

**IMPLEMENTASI GADUH TERNAK KAMBING PERSPEKTIF
FIKIH
(Studi Kasus Kelompok Ternak Kambing Perah Pangestu, Kec.
Turi, Sleman, Tahun 2023)**



Oleh :
Rio Rahman Hadi
NIM : 20913029

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**YOGYAKARTA
2023**

**IMPLEMENTASI GADUH TERNAK KAMBING PERSPEKTIF
FIKIH
(Studi Kasus Kelompok Ternak Kambing Perah Pangestu, Kec.
Turi, Sleman, Tahun 2023)**



Oleh:
Rio Rahman Hadi
NIM: 20913029

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : RIO RAHMAN HADI

NIM : 20913029

Program Studi : Hukum Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam


Judul Tesis : IMPLEMENTASI *GADUH TERNAK* PERSPEKTIF FIKIH (studi kasus kelompok ternak kambing perah Pangestu Kec.Turi, Sleman, tahun 2023)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 18 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Rio Rahman Hadi, S.H.



PENGESAHAN

Nomor: 99/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/VI/2023

Tesis berjudul : **IMPLEMENTASI GADUH TERNAK KAMBING
PERSPEKTIF FIKIH (Studi Kasus Kelompok Ternak
Kambing perah Pangestu, Kec. Turi, Sleman, Tahun 2023)**

Ditulis oleh : Rio Rahman Hadi

N. I. M. : 20913029

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.



Yogyakarta, 19 Juni 2023


etua,


Mulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Rio Rahman Hadi
Tempat/tgl lahir : Bandar Lampung, 21 November 1995
N. I. M. : 20913029
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI GADUH TERNAK KAMBING
PERSPEKTIF FIKIH (Studi Kasus Kelompok Ternak
Kambing perah Pangestu, Kec. Turi, Sleman, Tahun 2023)**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()

Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag. ()

Penguji : Dr. M. Muslich KS., M.Ag. ()

Penguji : Dr. Yusdani., M.Ag. ()


Diuji di Yogyakarta pada 12 Juni 2023

Pukul : 09.00 - 10.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UUI


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



NOTA DINAS

Nomor: 89/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/VI/2023

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI SYIRKAH MUDHARABAH DALAM PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus Kelompok Ternak Kambing Perah Pangestu, Kec. Turi, Sleman, Tahun 2023)**

Ditulis oleh : Rio Rahman Hadi

NIM : 20913029


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 6 Juni 2023

Ketua,


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : IMPLEMENTASI *GADUH TERNAK* PERSPEKTIF
FIKIH (studi kasus kelompok ternak kambing perah
Pangestu Kec.Turi, Sleman, tahun 2023)

Nama : Rio Rahman Hadi, S.H.

NIM : 20913029

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 18 Mei 2023

Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan perlindungan kepada hamba-hamba Nya. Tidak lupa pula shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi Muhammad Saw. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak yang turut dalam mendukung dan memperlancar proses penyelesaian karya ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ayah dan Ibu saya yakni (Bapak Drs. Dimiyati dan Ibu Harini S.Pd) yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materil dan selalu mendukung saya dalam proses studi ini hingga selesai.
- Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag selaku dosen pembimbing saya ucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan dukungan yang telah beliau ajarkan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- Teman-teman takmir Masjid Darussalam, Ustadz Ransi, Pak Samingun, Bang Adi, Bang Fahmy, Mas Faizin, Mas Tio, Albar, Mas Yayan, Mas Angga, Mba Afif, Semoga tali persaudaraan ini terus terjalin hingga Allah mempertemukan kita kembali di surga-Nya.
- Jama'ah Masjid Darussalam dan warga di perumahan Griya Perwita Wisata, Penyusun mendapat pelajaran yang sangat berharga yang

tidak di dapatkan selama belajar di kampus.

- Anak-anak TPA Masjid Darussalam, Amar, Fathan, Danish, Faras, Garuda, Nadzif, Nakhlan, naufal, dan yang lainnya. Belajar yang rajin semoga kalian bisa menjadi benteng bagi diri kalian sendiri dan keluarga dari segala perbuatan yang dilarang dalam syari'at islam.
- Kelurga besar Fakultas Magister Ilmu Agama Islam, Dosen, Staff pegawai. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya. Dan tentunya yang tidak terlupakan ialah teman-teman angkatan magister Ilmu Agama Islam.

MOTTO

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ
كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ

“ Tidak ada Nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing”. Mereka para sahabat bertanya, “ Apakah engkau juga wahai Rasulullah ?” Beliau berkata, “iya,saya telah menggembala dengan imbalan beberapa qirath (mata uang dinar) dari penduduk Makkah. (HR Bukhari nomor 2262).¹

¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzibah al-Ja’fi al-Bukhari, *Al-Jami’ al-Shahih al-Musnad min Hadisi Rasulullah SAW wa-Sunnanihi wa-Ayyamih* (Pakistan: Al-Bushra, 2016), 1078.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ a'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)

ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>T</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
ة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta'Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

مة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
ية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta'marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua ituterpisah, maka ditulis dengan *h*

امة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammahditulis *t*

اقتااطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
---------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	<i>faṭḥ ah</i>	Ditulis	a
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
اُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥ ah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	هلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥ ah + ya'mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تتسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>ī</i>
	يم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>

	رفوض	Ditulis	<i>furūd</i>
--	------	---------	--------------

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥ ah + ya'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	يَم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥ ah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	وَي	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
عُدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

لِقُرْآنٍ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
لِقِيَاسٍ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

c.

لِاسْمَاءٍ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
لِاشْمَسٍ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

فِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
فِي السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

IMPLEMENTASI GADUH TERNAK KAMBING PERSPEKTIF FIKIH (studi kasus kelompok ternak kambing perah Pangestu kec. Turi, Sleman, tahun 2023)

Rio Rahman Hadi

NIM : 20913029

Masyarakat Kemirikebo Kec. Turi, Sleman, mayoritas beragama Islam dan diantara profesinya sebagai petani, buruh, pedagang, dan sebagian besar dari masyarakatnya berternak kambing guna menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Di masyarakat Kemirikebo praktik bagi hasil yang berkaitan dengan peternakan kambing dikenal dengan istilah *gaduh* kambing. Sistem *gaduh* kambing ini berlandaskan tolong menolong dan kepercayaan sehingga akad yang digunakan hanya lisan saja. Pembagian hasil dalam sistem *gaduh* kambing ini sesuai dengan modal (kambing) yang diberikan dan juga kesepakatan oleh kedua belah pihak pada awal kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagi hasil pada sistem *gaduh* kambing dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta teknis analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan umum. Data dan fakta hasil pengamatan lapangan, kemudian disusun, diolah, dikaji serta ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *gaduh* kambing yang dilakukan oleh masyarakat Kemirikebo, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman merupakan praktik *syirkah mudharabah*, yakni kerjasama pengelolaan modal oleh pihak pemodal dan pemelihara (*penggaduh*) dengan imbalan bagi hasil yang disepakati antara kedua belah pihak pada awal perjanjian. Sistem *gaduh* kambing ini tidak sepenuhnya termasuk jenis *mudharabah muqayyad* karena pemelihara (*penggaduh*) tidak dibatasi dengan waktu, hanya dibatasi dengan jenis usaha dan tempat usaha saja yang hal tersebut termasuk kedalam unsur ketidakpastian dalam transaksi kerjasama *gaduh* kambing ini, sehingga yang dilakukan oleh kelompok ternak Pangestu belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci : *Gaduh, Hukum Islam, Mudharabah*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF *GADUH* SYSTEM IN GOAT FARMING FROM FIKIH PERSPECTIVES (case study in the Pangestu livestock farming group of dairy goat in Turi sub-district, Sleman in 2023)

Rio Rahman Hadi
NIM: 20913029

Most of the local people of Kemirikebo in Turi Subdistrict, Sleman, are the Muslim and work as the farmers, labour, and vendors. Most of the people there do the livestock farming of dairy goat to add their income to fulfil the needs. Among people in Kemirikebo, the practice of profit sharing related to goat farming is known as *Gaduh* as a system based on mutual help and trust. For this, the contract is made by spoken way. The profit sharing in *Gaduh* system for dairy goat is based upon both the capital (here goats) provided and the agreement by both parties at the beginning of the agreement. This study aims to determine the profit sharing system in the *Gaduh* system in the perspective of Islamic laws. This is a field research in which the data were collected by means of interviews and documentation. Meanwhile, the qualitative data analysis used the inductive thinking method. Drawing conclusions started from questions or specific facts leading to general conclusion. Data and facts from field observations were compiled, processed, and studied to make a general conclusion. The results showed that the *Gaduh* system for goat carried out by the people in Kemirikebo, Turi District, Sleman Regency was a practice of *syirkah mudharabah*, i.e. the cooperation in capital management by investors and caretakers (those doing *Gaduh*) through profit sharing agreed between the two parties at the beginning of the agreement. This *Gaduh* system does not fully belong to the *mudharabah muqayyad* as the caretaker (grower) is not limited by time, but it is only limited by the business type and place of business in which they are included into uncertainty in this cooperation transaction of *Gaduh*. In other words, what has been carried out by the livestock group of Pangestu is not fully in accordance with the provisions of Islamic laws.

Keywords: *Gaduh*, Islamic Law, *Mudharabah*

May 17, 2023

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ.

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Swt serta ucapan kalimat *Alhamdulillah* *rabbi'alamīn*, karena pada akhirnya tesis ini dapat diselesaikan tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan senantiasa diridhai Allah Swt. Tidak lupa pula *ṣalāwat* serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Saw, yang telah menyelamatkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yakni *addīnul Islam*.

Adapun penyelesaian tesis ini penulis lakukan demi memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya dengan keterbatasan kemampuan jika tesis ini masih memerlukan kritik dan saran dari para pembaca. Karena seperti kata pepatah tidak ada gading yang tidak retak. Selain itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Drs.

Asmuni, MA.

3. Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.
4. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dzulkifli H Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D
5. Dosen pembimbing, Drs. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag. yang senantiasa meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau dan selalu sabar dalam membimbing serta memberikan kritik dan saran yang sangat membangun sehingga tesis ini dapat selesai.
6. Kepada orang tua saya Bapak Drs. Dimiyati dan Ibu Harini S.Pd yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materil dan selalu mendukung saya dalam proses studi ini hingga selesai
7. Seluruh Dosen Konsentrasi Hukum Islam yang telah memberikan Ilmunya serta berbagi mengenai pengalaman-pengalamannya yang menjadikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswi.
8. Seluruh staff akademik Program Magister Studi Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis selama proses akademik.
9. Kepada Keluarga Besar Magister Hukum Islam, Ahwal Syakhsiyyah, yang telah memberikan semangat dan membantu saya selama saya menempuh pendidikan saya selama di Yogyakarta. Terimakasih juga atas cerita yang telah kalian berikan saya.

Yogyakarta, 18 Mei 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rio Rahman Hadi', with a horizontal line underneath.

Rio Rahman Hadi, S.H.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	x
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II. KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	24
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	26
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	27
4. Macam-Macam <i>Syirkah</i>	33
5. Berakhirnya <i>Syirkah</i>	40
6. Hikmah <i>Syirkah</i>	41
7. Mekanisme <i>Syirkah</i>	43
8. Pengertian <i>Mudharabah</i>	44

9.	Dasar Hukum Mudharabah.....	46
10.	Rukun dan Syarat Mudharabah.....	47
11.	Jenis-jenis Mudharabah	48
12.	Hikmah Mudharabah.....	49
13.	Biaya Pengelolaan Mudharabah	50
14.	Hak dan Kewajiban Mudharib	51
15.	Hak dan Kewajiban Sohibul Maal.....	53
BAB III. METODE PENELITIAN		54
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	54
B.	Sumber Data	55
C.	Teknik Analisis Data	57
D.	Keabsahan data	58
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		60
A.	Hasil Penelitian.....	60
1.	Gambaran Umum Kecamatan Turi, Dusun Kemirikebo	60
2.	Profil Kelompok Petani Peternak Pangestu.....	65
3.	Pelaksanaan Sistem Syirkah Hewan Ternak di Kelompok Ternak Kambing Pangestu, Kecamatan Turi, Sleman.....	70
4.	Bentuk Perjanjian <i>Syirkah</i> Hewan Ternak di Kelompok Ternak Kambing Pangestu.....	75
5.	Penyedia Kandang, Pakan, Obat-Obatan dll	76
6.	Besaran Pembagian Hasil dan Pembagian Resiko Kerugian	77
7.	Jangka Waktu Perjanjian <i>Syirkah</i> Hewan Ternak di Kelompo Ternak Kambing Pangestu.....	79
8.	Jangka Waktu Pembagian Hasil Keuntungan <i>Syirkah</i> Hewan Ternak di Kelompok Ternak Kambing Pangestu	80
9.	Problem Solving Ketika terjadi Perselisihan.....	81
10.	Kelanjutan Pelaksanaan <i>Syirkah</i> Ketika Salah Satu Pihak Ada yang Meninggal.....	82
B.	Pembahasan	83

1.	Subjek Perjanjian	84
2.	Objek Perjanjian.....	85
3.	Jangka Waktu Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian.....	85
4.	Penyediaan Alat, Kandang, Pakan dan Peralatan Lainnya.....	86
5.	Syarat Khusus Menjadi Pengelola.....	86
6.	Bentuk Bagi Hasil.....	87
7.	Besaran Bagi Hasil	90
8.	Resiko Tak Terduga Pada Kambing.....	90
9.	Pendapat dan Saran dari Pengelola.....	93
BAB V. PENUTUP.....		99
A.	Kesimpulan.....	99
B.	Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN- LAMPIRAN		3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai seorang tokoh besar sepanjang sejarah, Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sisi yang bisa diteladani, bukan hanya sekedar untuk memperbaiki akhlak bagi umat Islam, pemimpin bagi umat, komandan bagi pasukannya, akan tetapi beliau adalah sosok manusia yang patut ditiru oleh manusia manapun melampaui batas-batas etnis agama. Beliau adalah suri tauladan bagi segenap umat di segenap penjuru dunia.

Sungguh merupakan tonggak dasar bagi umat Islam, jika memiliki ekonomi kuat yang merealisasikan kecukupannya, menjaga kemandiriannya, dan membantu dalam melaksanakan risalahnya. Umat Islam tidak akan mampu mewujudkan ekonomi yang diharapkan tersebut bila mereka tidak menegakkan bangunannya sesuai akidahnya, dasar dan cabang-cabangnya tidak bermuara dari syari'atnya, sehingga yang didapatkan bukanlah sesuatu yang halal, baik, dan berkah, akan tetapi sebaliknya, melainkan hanya bernilai besar di mata manusia akan tapi tidak memiliki nilai manfaat untuk seama.¹

Satu hal juga yang perlu diteladani dari beliau, yang mana sekarang umat Islam sudah mulai banyak menggali, mempelajari, mencermati dan meniru beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai wirausahawan (enterpreuner) atau

¹ Jaribah Ahmad Haritsi, *Fikih ekonomi Umar bin al-Khathab* (Jakarta: Khalifa, 2006), 1.

buisnessman ulung. Sebelum beliau diutus menjadi rosul, beliau dikenal sebagai wirausahawan sejati. Ia merintis usaha dari bawah dengan bermodalkan kepercayaan (*trust*), sehingga terkenal (*masyhur*) di Yaman, Syria, Yordania, Irak, Basrah, dan di kota-kota perdagangan lainnya di jazirah Arab, dengan julukan *al-amin* yaitu dapat dipercaya.

Salah satu usaha yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dengan menggembala kambing dari penduduk Mekah. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,²

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا
عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ

Artinya: "Tidak ada Nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing." Mereka para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Iya, saya telah menggembala dengan imbalan beberapa qirath (mata uang dinar) dari penduduk Makkah." (HR Bukhari nomor 2262)³.

Begitupula yang dilakukan oleh masyarakat dusun Kemirikebo yang mana 93% beragama Islam⁴ Salah satu dusun yang berada di Kelurahan Girikerto yang terletak di sebelah selatan dari Gunung Merapi, sebagian besar bermatapencaharian sebagai peternak, bahkan disana dibentuk sebuah kelompok ternak yang diberi nama Kelompok Ternak Kambing Perah Pangestu. Jenis kambing yang dipelihara disana cukup bervariasi dari kambing jawa randu, kambing peranakan etawa, kambing sapera, kambing saanen, kambing anglo dan masih ada sebagian kecil

² Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzibah al-Ja'fi al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih al-Musnad min Hadisi Rasulillah SAW wa-Sunnanihi wa-Ayyamih*, 1078.

³ Imam Az-Zubaidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Solo: Insan Kamil, 2014), 433.

⁴ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman," t.t., <https://slemankab.bps.go.id>.

yang memelihara domba.

Sekitar dua tahun yang lalu atau tepatnya pada tahun 2020, kelompok ternak Pangestu ini dikabarkan kesulitan dalam hal permodalan. Beberapa dari mereka terpaksa mengajukan pinjaman ke bank, namun kesulitan saat membayar angsuran karena ternak yang mereka beli dengan pinjaman tersebut mati. Hal tersebut dirasakan peternak kambing yang tergabung dalam Kelompok Peternak Kambing KPP Pangestu yang berada di Dusun Kemirikebo Desa Girikerto Kecamatan Turi Sleman. Dicontohkan, mereka mengajukan pinjaman ke bank sebesar Rp. 10 juta untuk selanjutnya dibelikan dua ekor kambing. Namun, belum dua minggu satu ekor kambing tersebut mati. Sedangkan pinjaman bank tetap harus dibayarkan. "Ini diluar dugaan beberapa peternak. Sudah mengajukan pinjaman dan dibelikan kambing, baru dua minggu, kambingnya mati. Akibatnya beberapa dari anggota kami sampai dikejar-kejar bank," kata Amanta salah satu anggota kelompok.⁵

Kerja sama (*nggaduh*) merupakan salah satu alternatif bagi para peternak Pangestu yang memiliki keinginan untuk mendapatkan penghasilan tambahan namun dengan keterbatasan modal. Para penggaduh hanya membayar uang sewa lahan yang cukup murah di komplek kelompok ternak Pangestu yaitu sebesar 15 ribu rupiah untuk 150m² selama satu tahun dan mencari pakan yang mana tersedia cukup banyak disekitar dusun Kemirikebo. Menurut Rohmad Setiawan, Kelompok ternak Pangestu pun mensyaratkan penyewa lahan di sana (kelompok ternak Pangestu) harus memiliki kartu tanda penduduk berdomisili kemirikebo dan sudah

⁵ krjogja.com, "Tomi, "Peternak Kambing PE Pangestu Turi Kesulitan," Kedaulatan Rakyat Jogja, 2022, diakses pada hari Rabu 1 Februari 2023, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/296470/peternak-kambing-pe-pangestu-turi-kesulitan-modal>.

tinggal disana minimal satu tahun. Hal tersebut dilakukan demi membuka lapangan kerja atau usaha untuk masyarakat sekitar dusun Kemirikebo.⁶

Dilihat dari sisi fikih, yang dilakukan oleh para peternak Pangestu dan pemilik modal mengarah kepada salah satu sistem yang ada dalam Islam yaitu *syirkah mudharabah*. Secara bahasa kata *Syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.⁷ Juhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, yaitu tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain.⁸ Adapun *mudharabah* adalah akad kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, dimana pihak pertama pemilik modal (*sohibul maal*) yang menyediakan modal (100%) sedangkan pihak yang lainnya sebagai pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan. Pendapatan dan keuntungan dibagi berdasarkan bagian yang telah disepakati diawal akad.⁹ Para ahli ekonomi Islam juga ikut mendukung pentingnya peranan *syirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat yang kesulitan dalam permodalan dapat ikut serta melakukan bisnis dan memperbaiki taraf hidupnya. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau

⁶ Wawancara dengan Rohmad Setiawan, Kelompok Kandang Pangestu, 6 Januari 2023.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, jilid 5, 2021), 441.

⁸ Az-Zuhaili, 441.

⁹ Wirnyaningsih dkk., *Bank dan asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 105.

sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam *Syirkah* yang dibenarkan dalam syariat Islam.¹⁰

Islam mengenal tentang kerjasama gaduh ternak kambing ini dengan nama *syirkah mudharabah*. Pihak pertama sebagai pemodal atau penyedia kambing, adapun pihak kedua sebagai pengelola yang menyediakan tempat (kandang), pakan, minum, serta obat-obat sekiranya dalam perjalanan kambing tersebut terkena penyakit. Menariknya adalah kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dusun Kemirikebo itu tanpa adanya kesepakatan tertulis, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan atau lisan saja. Kemudian tanpa adanya jangka waktu yang pasti kapan berakhirnya kerjasama tersebut. Jikalau penggaduh ingin menyelaikan kerjasama nya maka hanya bilang secara lisan kepada pihak pertama, kemudian dimusyawarahkan kapan ternak akan dijual atau apakah ingin dirawat sendiri oleh pemodal atau ada opsi yang lainnya.

Adapun yang cukup unik juga di dalam kerjasama dalam ternak kambing perah yaitu ketika kambing melahirkan bisanya ditunggu sekitar 2,5 – 3 bulan untuk kemudian dikawinkan lagi, akan tetapi penggaduh mempunyaik hak untuk menunda perkawinan kambing tersebut untuk mendapat kan hasil dari susunya. Pada umumnya masa laktasi (perah) pada kambing perah jenis sapera selama 300 hari menghasilkan kurang lebih 300 liter. Artinya jika harga susu kambing Rp. 19.000,-/liter, berarti satu ekor kambing sapera bisa menghasilkan (Rp. 19.000,-

¹⁰ Deni Setiawan, “Kerja Sama (Syirkah) dalam ekonomi Islam (Jurnal Ekonomi, Pekanbaru, Universitas Riau Kampus Bina Widya),” *Jurnal Ekonomi* 1, no. 21 (2013): 1.

X 300 hari) Rp. 5.700.000,-.¹¹ Hal ini pemilik modal hanya bisa mengikuti alur dari penggaduh. Dari keterangan latar belakang masalah diatas penulis berupaya untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai penerapan Syirkah dalam proses pemeliharaan hewan ternak, dengan ini penulis mengangkat judul **“Implementasi Gaduh Ternak Kambing Perspektif Fikih (Studi Kasus Kelompok Ternak Kambing Perah Pangestu Kec.Turi Sleman, tahun 2023)”** dan memiliki dua fokus dan pertanyaan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana implementasi gaduh ternak kambing perspektif fikih di kelompok ternak kambing Pangestu?
2. Bagaimana konsep gaduh ternak kambing dalam fikih Islam ?

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, dapat ditarik dua fokus dan pertanyaan penelitian dalam tesis ini di antaranya:

- a. Bagaimana implementasi gaduh ternak kambing perspektif fikih di kelompok ternak kambing Pangestu?
- b. Bagaimana konsep gaduh ternak kambing dalam fikih Islam ?

¹¹ Mochamad Arief Rizki Mauladi, “Strategi Pengembangan Peternakan Kambing Perah Adilla Goat Farm di Kabupaten Karanganyar dengan Metode AHP,” *Jurnal Agrista* 6, no. 2 (t.t.): 2.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memaparkan tentang konsep gaduh ternak kambing yang dilakukan oleh kelompok ternak kambing perah Pangestu.
- b. Untuk mengetahui tentang konsep *gaduh* ternak kambing dalam perspektif fikih.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dimaksud disini adalah manfaat penelitian yang digunakan sebagai pengembangan ilmu, pada umumnya banyak digunakan sebagai pengembangan pengetahuan ilmu dibidang Hukum Islam dan dari hasil penelitian ini pula bisa dijadikan kaca perbandingan dalam bidang hukum Islam khususnya dalam kasus kerjasama dalam peternakan, baik itu kambing, sapi, ayam dan kerjasama gaduh pada hewan ternak lainnya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang dimaksud disini adalah manfaat penelitian bagi suatu program atau yang sering dilihat dari aspek praktis. Penelitian ini bertujuan untuk masyarakat khususnya para peternak dan pemodal yang ingin melaksanakan kerjasama bagi hasil *gaduh* hewan ternak agar dapat mengetahui dan dapat memahami bagaimana Islam mengatur kerjasama tersebut. Selanjutnya diharapkan menjadi sarana informasi terkait praktek

bagi hasil gaduh kambing kepada para pemimpin, pemerintah serta penegak hukum yang ada di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan dalam hal apapun khususnya praktek bagi hasil gaduh kambing.

D. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan disini memberikan kemudahan pembaca dalam memahami isi dari permasalahan penelitian penulis disini, selain itu sistematika pembahasan dibuat agar dapat sesuai dengan pedoman dari ketentuan yang telah ditetapkan agar suatu penelitian dapat menjadikan penelitian yang terarah. Oleh karena itu penulis membuat sistematika pembahasan penelitian sebagai berikut:

Bab pertama yakni bab “PENDAHULUAN” yang terdiri dari empat sub di antaranya “Latar Belakang”, dan sub “Fokus dan Pertanyaan Penelitian”, dan sub “Tujuan dan Manfaat Penelitian” serta sub terakhir ialah “Sistematika Pembahasan” *pertama*, Latar Belakang Masalah dimana dalam latar belakang masalah disini menjelaskan mengenai secara singkat dan jelas problematika yang ada pada tema dan judul penelitian yaitu dalam implementasi penggunaan syirkah dalam proses pemeliharaan hewan ternak khususnya hewan ternak kambing. *Kedua*, Pertanyaan penelitian disini digunakan dalam memberikan batasan dan penentu arah dalam permasalahan yang ada di penelitian sehingga dapat memberikan tujuan dalam pembahasan permasalahan penelitian agar isi penelitian lebih terarah. *Ketiga*, Tujuan dan Manfaat Penelitian. Pada tujuan dan manfaat penelitian disini terfokus kepada pencapaian dari pembahasan permasalahan yang ada di dalam penelitian dan memberi jawaban dari semua pertanyaan yang ada pada pertanyaan penelitian yang kemudian dapat memberikan manfaat yang baik dalam

penelitian yang kemudian dapat memberikan manfaat yang baik dalam penelitian baik secara teori maupun praktik. *Keempat* pada sistematika digunakan sebagai struktur atau gambaran pada alur tesis dari awal hingga akhir pada penelitian tesis ini.

Bab kedua yakni bab “KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI “ Pada sub bab kedua disini terfokus kepada penelitian terdahulu yang memiliki penelitian sejenis dengan penelitian penulis, selain itu dalam sub bab ini terfokus kepada perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yang kemudian memberikan tujuan dalam menyusun kerangka teori yang dapat menjawab setiap permasalahan yang ada khususnya dalam permasalahan dalam penelitian disini.

Bab ketiga yakni bab “METODE PENELITIAN” yang terdiri dari pada sub bab ketiga disini terbagi menjadi tiga bagian di antaranya:

Pertama, jenis penelitian dan pendekatan dimana dalam penelitian dan pendekatan disini terfokus kepada langkah yang digunakan untuk mengemukakan permasalahan yang ada dengan tujuan agar memperoleh pengetahuan yang baru sedangkan dalam pendekatan penelitian merupakan cara dalam penelitian yang dimulai dari rumusan masalah sampai dengan kesimpulan, pendekatan penelitian juga termasuk hal penting dalam penelitian. *Kedua* Teknik Analisis Data disini terfokus kepada cara teknik dalam menganalisis data dari sumber-sumber yang didapatkan. Agar mendapatkan data yang valid. *Ketiga* Sumber Data disini terfokus kepada pengelolaan data yang diambil dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tema dan pembahasan penelitian disini. *Keempat* wawancara,

reduksi data dan kesimpulan dimana pada hal ini membahas mengenai isi dari pendapat informan khususnya terkait tentang implementasi syirkah dalam pemeliharaan hewan ternak. *Kelima* Seleksi sumber disini bertujuan dalam menyortir berbagai sumber data yang digunakan dalam pembahasan penelitian agar isi dari penelitian dapat memberikan hasil yang baik dan valid seperti yang diharapkan.

Bab keempat yakni bab “HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN”. Pada bab ini penulis gunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan isi dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan isi dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang ada dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan hasil yang valid dan relevan yang kemudian dapat diberikan oleh masyarakat dan dikonsumsi dengan baik seperti yang diharapkan.

Bab kelima yakni bab mengenai “PENUTUP” bagian penutup ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini, dimana dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil dan saran dari isi penelitian yang kemudian dari kesimpulan hasil dan saran tersebut dapat memberikan hasil yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara baik dan benar dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi kedepannya dalam penyelesaian kasus penelitian ini dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengembangan studi Islam kedepannya.

BAB II

KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Upaya penelitian terdahulu bagi peneliti merupakan usaha untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi dalam penelitian selanjutnya. Disamping itu juga, penelitian terdahulu juga dapat membantu dalam menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Bagian kajian terdahulu ini, peneliti telah mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga nantinya membuat ringkasan yang mencakup baik dari problem akademik, kerangka teori, metode analisis dan temuan dari penelitian-penelitian tersebut. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur untuk mengetahui dan menganalisis suatu penelitian, yang mana tujuan tersebut untuk terhindar dari adanya plagiasi-plagiasi nantinya. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian yang akan dicantumkan, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang peneliti lakukan diantaranya ialah:

Asep Suryanto (2016) dengan judul “*Penerapan Konsep Syirkah-Mudharabah dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Tasikmalaya*”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan akad *musyarakah-mudharabah* dalam kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam lembaga keuangan Islam di Tasikmalaya, seperti perbankan syari’ah, koperasi syari’ah, dan baitul mal wa tamwil. Adapun bentuknya yaitu seperti funding dana maupun pembiayaan dengan menggunakan skema-skema akad berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.

Disamping itu penelitian ini juga membahas tentang penerapan *Syirkah* dalam masyarakat, yaitu dalam bidang pertanian. Di tatar Sunda misalnya lebih dikenal dengan istilah *paroan*, *perteluan*, *perlimaan* untuk kerjasama pertanian. Model kerjasama bagi hasil dalam pertanian ini terlihat dalam porsi pembagian hasil panen termasuk perihal yang dibicarakan pada awal akad. Besaran pembagian hasil panen merupakan hasil tawar menawar antara petani penggarap dengan pemilik lahan sawah. Adapun besarnya dapat bervariasi antara 50 : 50 dengan istilah ‘nengah’, 60 : 40 dengan istilah ‘perlima’. Berapapun hasil yang didapatkan harus dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹

Tahedi dan Ervanio (2021) berjudul “*Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Jurnal ini menjelaskan tentang akad kerjasama pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Sebus Kecamatan Paloh. Dalam penelitian ini teridentifikasi ketidakjelasan terkait masalah akad, hak, kewajiban para pihak dan pembagian keuntungan. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu berdasarkan hukum ekonomi syariah, kerjasama tersebut telah terpenuhi terkait rukun dan syarat akad, namun belum diatur secara jelas dan rinci hak-hak, kewajiban, nisbah dan kemungkinan-kemungkinan terjadi kerugian maupun wanprestasi dengan dibuatkan kontrak secara tertulis.²

Ade Nuryana, (2020) yang berjudul “*Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa*

¹ Asep Suryanto, “Penerapan Konsep *Syirkah Mudharabah* dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat di tasikmalaya,” *ekonomi Syari’ah* 2, no. 1 (2016): 94–95.

² Tehedi Tehedi dan Ervannio Ervannio, “PRAKTIK BAGI HASIL TERNAK SAPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH,” *Borneo : Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (25 Juni 2021): 42, <https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.625>.

Lalundu ditinjau dalam Hukum Islam". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kerjasama bagi hasil ternak sapi di Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakawa Kabupaten Donggala adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang *mudharabah* antara pemilik sapi dan pemelihara sapi. Modal berupa sapi, sedangkan dalam pemeliharaan, perawatan dan pemberian pakan ternak sepenuhnya tanggung jawab dari pemelihara sapi. Sedang untuk pembagian hasil dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai adalah salah satunya pada syarat perjanjian yaitu suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai akibat kelalaian pihak pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan perlaksanaanya bisa terjadi kesalahpahaman dan konflik. Sehingga bisa menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhnya hak dan kewajiban.³

Hendri Hermawan Adinugraha, Elsa Vani Mawaddah, dan Ali Muhtaram (2021) dengan judul "*Gaduh Sapi Cooperation System in Fiqh Mu'amalah at Tanjung Kulon Progo Kajen Pekalongan Village*". Penelitian ini mendeskripsikan gaduh sapi dari segi praktik dan tinjauan fiqh muamalah di Desa Tanjung Kulon, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Model dari praktik gaduh ini ada dua, yaitu penggemukan dan pengembangbiakan. Praktik kerjasama gaduh sapi yang dilakukan masyarakat sudah sesuai dengan aturan fiqh mu'amalah, yaitu

³ Ade Nuryana, "Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dari Hukum Islam," *Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 15, no. 1 (2020).

menggunakan akad mudharabah. Pengelola usaha diberi kebebasan oleh pemilik modal untuk mengelola usahanya, mengembangkan tanpa memberi batasan jenis, waktu serta tempat. Hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa tidak ditemukan akad yang mengandung gharar dalam praktik dauh sapi disana.⁴

Fitri Amaliyah, Abdul Hamid, dan Anna Diyah Azizah (2021) dengan judul “*Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan akad Syirkah inan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Akan tetapi pada praktik usaha ternak ayam ini hanya peternak saja yang menanggung kerugian. Pihak perusahaan hanya mau menanggung untungnya saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad Syirkah pada usaha kemitraan ternak ayam dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap kemitraan ternak ayam di Desa Brokoh.⁵

Mohammad Razan Mahrani (2019), yang berjudul “*Penerapan Prinsip Akad Mudharabah pada Investasi Syari’ah Hewan Ternak PT Ijadgrup Rahmat Semesta*”. Dalam penelitian ini digunakan akad *mudharabah* yang terdiri dari investasi domba, kambing, hingga sapi. Dalam menjalankan prinsip syari’ahnya penelitian ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang

⁴ Hendri Hermawan Adinugraha, Elsa Vani Mawaddah, dan Ali Muhtarom, “Cooperation System of Gaduh Sapi in Fiqh Mu’amalah in Tanjung Kulon Kajen Village Pekalongan,” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (1 September 2021): 1, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.4211>.

⁵ Fitri Amaliyah, Abdul Hamid, dan Anna Diyah Azizah, “Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam: (Studi di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang),” *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (16 Desember 2021): 241–56, https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4507.

pembiayaan *mudharabah*. Pada *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*). Kecuali akibat dari kesalahan, atau pelanggaran kesepakatan. Sepanjang perjalanan aplikasi akad *mudharabah* tidak pernah mengalami kerugian dan mengganti rugi, akan tetapi jika sesuatu saat ditemukan kerugian akibat kelalaian dari salah satu pihak, maka akan dibicarakan secara musyawarah terlebih dahulu untuk membicarakan ganti rugi yang harus ditanggung.⁶

Pani Akhiruddin Siregar, Suryani, dan Juwita Silalahi (2022), dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik bagi Hasil pada Hewan Ternak Kambing*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif fenomenologi. Hasil dari penelitian ini bahwasannya pada praktik bagi hasil ini belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam. Antara *shahibul mal* dan *mudharib* kesepakatan akad hanya berupa lisan bukan tulisan tidak sesuai dengan Q.S Al-Baqarah 2:282. Dalam praktiknya juga *shahibul maal* sering mengingkari perjanjiannya dengan dalih kebutuhan mendesak yang mengharuskan pembatalan. Kemudian uang pengganti yang didapat *mudharib* pada umumnya tidaklah sesuai dengan harga anak kambing. Adapun pemahaman masyarakat tentang praktik bagi hasil hewan ternak kambing hanya 5% *shahibul maal* yang paham.⁷

⁶ Mohammad Razan Mahrani dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono, “Penerapan Prinsip Akad Mudharabah Pada Investasi Syariah Hewan Ternak PT Ijadgrup Rahmat Semesta,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 2 (22 Januari 2020): 254, <https://doi.org/10.20473/vol6iss20192pp254-269>.

⁷ Pani Akhiruddin Siregar, Suryani Suryani, dan Juwita Silalahi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik bagi Hasil pada Hewan Ternak Kambing,” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 2 (24 November 2022): 117, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12373>.

Chamim Tohari (2021) dengan judul “*Implementasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah*”. Dalam penelitian ini secara khusus mengkaji tentang pelaksanaan akad *mudharabah* dalam bidang sapi yang selama ini diprakteikkan oleh para penduduk di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini juga sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian lapangan. Hanya saja berbeda di objek penelitian, lokasi penelitian dan tentunya hasilnya juga akan berbeda. Adapun hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwasannya praktik kerja sama dari implementasi akad *mudharabah* dalam peternakan sapi di Desa Tambahrejo ini telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat keabsahan akad *mudharabah* yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syari’ah, dan dilakukan berdasarkan kesepakatan, kerelaan dan kejujuran, sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam fiqh muamalah.⁸

Heni Wahyuni (2016) yang berjudul “*Praktek Nggadoh Kambing di desa Semagung Kecamatan Belegen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktek nggadoh kambing di desa Semagung sesuai dengan praktik akad *mudharabah* tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Tetapi ada beberapa ketentuan dalam akad ini yang tidak sesuai dengan konsep Hukum Islam yaitu dari segi modal, hak dan kewajiban para pihak serta pembagian hasil.⁹

⁸ Chamim Tohari, “Implementasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 6, no. 1 (31 Desember 2021): 53–71, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.3845>.

⁹ Heni Wahyuni, “Praktek Nggadoh Kambing di Desa Semagung Kecamatan Belegen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat” (2016).

Binti Fitriyani (2014) dengan judul “*Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Adtomulyo III Kecamatan Punggur Lampung Tengah*”, mengkaji bahwa kerjasama bagi hasil yang dilakukan jika dilihat dari sumber modar, pelaksanaan kerjanya dan pembagian keuntungannya sudah sesuai dengan teori yang ada. Namun dilihat dari pembagian ketika terjadi kerugian kerjasama ini belum sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam. Nisbah kerugian ini tidaklah sesuai dengan ketentuan kerjasama *mudharabah* karena yang terjadi dilapangan jika terjadi kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik keahlian, dan untuk pembagan hasil kerjanya tidak proposional karena keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan oleh pihak yang merawat.¹⁰

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mukhamat Khoirudin (2009) yang berjudul “*Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo di Tinjau dari Hukum Islam*” menjelaskan tentang praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Grantung menganut aturan adat dengan sistem pembagian *maro bati* (pembagian hasil keuntungan saa rata). Menurut Hukum Islam sudah sah karena menggunakan prosentase, kedua belah pihak sepakat serta merasa diuntungkan.¹¹

Siti Badriyah (2018) dengan judul “*Bagi Hasil pada Sistem Gaduh Kambing dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus Desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih*”. Gaduh kambing dalam penelitian ini termasuk jenis

¹⁰ Binti Fitriyani, “Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Atomulyo III Kecamatan Punggur Lampung Tengah,” 2014.

¹¹ Mukhamat Khoirudin, “Praktek Bagi Hasil Gadoh Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo,” 2022.

mudharabah muqayyad karena pemelihara (*penggaduh*) dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Tidak terdapat unsur ketidakpastian yang umum dalam bisnis. Jenis variabel yang diteliti berbeda dengan yang akan peneliti lakukan. Jenis kambing disini hanya kambing secara umum seperti kambing jawa dan lain sebagainya, adapun kambing yang akan peneliti teliti adalah bagi hasil terhadap kambing pera yang mana ada hasil dari susu kambing tersebut.¹²

Indah Masruroh (2014) dengan judul “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Budidaya Ternak Kambing Peranakan Etawa di Dusun Kemirikebo Kelurahan Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta*”, disini yang dijelaskan adalah pemberdayaan masyarakat sekitar melalui ternak kambing peranakan etawa. Walaupun lokasi dan objek yang diteliti sama namun permasalahan yang dikaji di tidak ada membahas tentang konsep bagi hasil ataupun gaduh, sehingga sangat berbeda dengan yang akan peneliti tulis.¹³

Tria Kusumawardani (2018) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil dalam Kera Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi*”. Pelaksanaan bagi hasil ternak sapi studi kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam, salah satunya dalam hal pemenuhan akad, seperti tanggung jawaban apabila hewansapi mati akibat kelalaian pihak pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi

¹² Siti Badriyah, “Bagi Hasil pada Sistem Gaduh Kambing Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus Desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih,” 2018.

¹³ Indah Masruroh, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Budidaya Ternak Kambing Peranakan Etawa di Dusun Kemirikebo Kelurahan Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta,” 2014.

kesalahpahaman dan tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik. Sehingga bisa menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.¹⁴

Nur Laela Widayanti (2021) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko dalam Gaduh Kambing, Studi di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji*”. Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Sama-sama meneliti tentang bagi hasil pada gaduh kambing, namun yang membedakan adalah peneliti obyek yang diteliti yaitu kambing perah, karena di dalam kambing perah ada penghasilan tambahan yang berbeda dengan gaduh kambing yang lainnya. Adapun penelitian Nur lebih menitikberatkan kepada tinjauan hukum Islam tentang penanggungan risiko dalam gaduh kambing studi di desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.¹⁵

Berikutnya Siti Fatimah (2020), dengan judul “*Akad Mudharabah dalam Praktik Nggaduh Kambing, Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawamangu, Kabupaten Karanganyar*”. Praktik bagi hasil dalam penelitian ini termasuk kedalam *mudharabah mutlaq* karena tidak ada pembatasan atau penentuan dari pihak pemilik modal, baik dari segi jenis usaha, tempat maupun waktu sehingga penggaduh memiliki kebebasan penuh dalam mengelola modal yang telah diberikan. Namun praktik ini belum memenuhi syarat-syarat dalam *mudharabah*,

¹⁴ Tria Kusumawardani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi, Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus,” 2018.

¹⁵ Nur Laela, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Dalam Gaduh Kambing,” 2021.

seperti modal tidak sepenuhnya dari pemilik modal dikarenakan adanya biaya lain yang dikeluarkan oleh *penggaduh* untuk pembuatan kandang, biaya obat ketika kambing sakit dan biaya pakan. Di mana biaya yang dikeluarkan *penggaduh* tidak ada penggantian dari pihak pemilik modal. Selain itu, terdapat ketidakjelasan akad dalam pembagian hasil dikarenakan tidak menggunakan persentase sehingga hal tersebut menyebabkan akad dalam kerjasama ini menjadi fasid atau cacat karena memenuhi salah satu syarat fasidnya suatu akad yaitu adanya ketidakjelasan.¹⁶

Siti Ria Kurniawati, dan Masyhudan Dardiri (2022), dengan judul “*Implementasi Akad Mudharabah Pada Gaduh Sapi*”. Selain dari objek kajian yang berbeda, bagi hasil (gaduh) ini merupakan pelastarian adat istiadat oleh masyarakat Jombang khususnya Sidowaras yang telah dilakukan sejak dahulu.¹⁷

Miti Yarmunida, (2014), berjudul “*Eksistensi Syirkah Kontemporer*”. Dalam penelitian ini membahas mengenai *syirkah* kontemporer yang mana dikembangkan dari *syirkah* klasik yang telah dirumuskan oleh imam madzhab terdahulu. Adapun ulama kontemporer mengembangkan *syirkah* ini untuk mengakomodir perkembangan system bisnis dalam berkerjasama yang dilakukan oleh manusia di era modern seperti kerjasama antar perusahaan; PT, CV, Ventura dan lain-lain.¹⁸

Nurdiana Sari, (2021), berjudul “*Studi Tentang Syirkah di Indonesia*”. Penelitian ini hanya membahas hanya seputar *syirkah* dan beberapa contoh. Adapun

¹⁶ Nuryana, “Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dari Hukum Islam.” (Surakarta, UIN, 2020).

¹⁷ Siti Ria Kurniawati & Masyhudan Dardiri: "Implementasi Akad Mudharabah Pada Gaduh Sapi" 3 (2022).

¹⁸ Miti Yarmunida, “Eksistensi Syirkah Kontemporer” - JURNAL ILMIAH MIZANI Wacana ..., 2014 - ejournal.iainbengkulu.ac.id/pdf,” t.t.

pengaplikasian, implementasi ataupun analisis belum didapatkan dalam penelitian ini.¹⁹

Elya Nurhidayah, (2020) dengan judul “*Pelaksanaan Bagi Hasil Peternakan Sapi Perah di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Perspektif Ekonomi Islam*”. Penelitian ini cukup memiliki banyak kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, selain objek penelitian yang berbeda, didalam penelitian ini tidak ada menampilkan laporan dari hasil wawancara baik laporan dalam bentuk diagram, tabel ataupun yang lainnya.²⁰

Daud, (2020) dengan judul, “*Sistem Mitra Pada Ternak Ayam Pedaging Di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur*”. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah syirkah *‘inan*. Adapun pihak yang melakukan kerjasama ini adalah pihak inti (PT Kemitraan Mitra Raya) dan pihak plasma (Peternak Rakyat). Disini tidak dipaparkan bagaimana proses bagi hasil, pembagian kemungkinan resiko penyedia alat dan bahan dan lain-lain, hanya terdapat besaran bagi hasil yang didapatkan dari kedua belah pihak, yaitu 30% untuk plasma (peternak rakyat) dan 70% untuk PT Kemitraan.²¹

Dani El-Qori, (2018), berjudul “*Praktik Kerja Sama Penggemukan Hewan Ternak Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam penelitian ini yang dimaksud penggemukan hewan ternak adalah sapi. Kemudian yang diteliti dalam penelitian

¹⁹ Nurdiana Sari, “Studi Tentang Syirkah” *Jurnal Dewantara*, Volume 12, (Juli-Desember 2021)

²⁰ Elya Nurhidayah, “Pelaksanaan Bagi Hasil Peternakan Sapi Perah Di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Perspektif Ekonomi Islam” 07, no. 02 (t.t.).

²¹ Daud, “Sistem Mitra Pada Ternak Ayam Pedaging di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur” *Jurnal Al-Mujaddid*, vol 6, no 1, (2020).

ini lebih kepada praktik kerja sama (*mudharabah*), bukan *syirkah*. Hasil dari penelitian ini juga menjelaskan bahwa akad *mudharabah* yang digunakan adalah akad *mudharabah fasidah* karena syarat pada objek *mudharabah* yang berupa kerja *amil* dan modal *shohibul mal* tidak sesuai dengan ketentuannya.²²

Penelitian Nahara Eriyanti dan Rika Rahim, (2021), yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro*”. Bentuk bagi hasil dalam penelitian ini yaitu menggunakan perjanjian *mudharabah*. Adapun objek nya adalah kerbau, dan upah yang didapatkan oleh penggaduh nantinya adalah anak kerbau, dan jika hewan yang digaduhkan nanti belum beranak berarti penggaduh belum mendapatkan hasil. Berdasarkan penelitian ini, bahwasanya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah yaitu akad *mudharabah*. Karena praktik pembagian keuntungan kerjasama *Ngawali Koro* dibagi ketika kerbau sudah memiliki anak. Tentulah hal tersebut tidak sesuai dengan sistem bagi hasil dalam Islam karena ketidakjelasan pembagian keuntungan kepada pengelola.²³

Jurnal berikutnya yaitu ditulis oleh Udin Saripudin, (2016), dengan judul “*Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*”. Jika dilihat dari judulnya sudah pasti terlihat sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Benar, dalam beberapa kerangka teori tentang *syirkah* ada beberapa kesamaan, akan tetapi dalam penelitian ini yang lebih diangkat adalah bagaimana implementasi *musyarakah* dalam lembaga keuangan syariah. Adapun aplikasinya

²² Dani El Qori, “Praktik Kerja Sama Peggemukan Hewan Ternak Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Miyah Studi Islam*, vol. 14, no 02 Agustus (2018).

²³ Nahara Eriyanti, “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL NGAWALI KORO,” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (24 Juni 2021): 27–40, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i1.1299>.

biasa pada pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiaya proyek tersebut dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.²⁴

Burhanuddin Susanto, dengan judul “*Pendapat Al-Mazahib Al-Arba’ah tentang Bentuk Syirkah dan Aplikasinya dalam Perseroan Modern*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang memaparkan tentang persamaan dan perbedaan pendapat tentang bentuk-bentuk *syirkah* menurut Al-Mazahib al-Arba’ah yang mana dasar hukum asalnya boleh menurut al-Qur’an, as-Sunnah, dan *ijma’*. Disamping itu penelitian ini juga membahas mengenai implementasi *syirkah* dalam konteks modern, dalam mengaplikasikannya juga diperlukan langkah-langkah tertentu, seperti; masing-masing peserta persekutuan turut menjalankan perusahaan atau tidak, kemudian apabila yang menjalankan perusahaan hanya pihak yang menyertakan tenaga (*mudhârib*), sedangkan pihak yang menyertakan modal harta (*shâhib al-mâl*) tidak ikut serta dalam menjalankan perusahaan, maka akad yang digunakan adalah *mudhârabah*. Dalam hal ini perlu dipahami, bahwa meskipun *mudhârib* hanyamenyertakan tenaga, namun kedudukan mereka tetap sebagai pemilik perusahaan.²⁵

Salah satu yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih fokus mengupas dan menjelaskan bagaimana sistem bagi hasil *syirkah mudharabah* pada ternak kambing perah, yang mana tidak

²⁴ Udin Saripudin, “Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah” *E-Qien; Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 4, no 1, Aril (2016).

²⁵ Burhanuddin Susanto, “Pendapat Al-Mazahib Al-Arba’ah tentang Bentuk Syirkah dan Aplikasinya dalam Perseroan Modern” *Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim*, Malang.

menggunakan surat perjanjian tertulis, tidak juga menggunakan materai apalagi saksi, kemudian disisi lain kambing perah memiliki keistimewaan baik penghasilan yang lebih dari kambing-kambing pada umumnya yaitu pendapatan tambahan melalui susunya, dan juga harga jual kambing perah yang cukup fantastis.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian *Syirkah*

Secara bahasa, *Syirkah* berasal dari kata شَرِكٌ - يَشْرِكُ - شَرِكًا yang artinya sekutu atau temannya.²⁶ Adapun pengertian *syirkah* menurut bahasa seperti berikut :

- a. Sayyid Sabiq mengemukakan dalam kitabnya *al-Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

الشركة لغة هي الإختلاط

Artinya: *Syirkah secara bahasa adalah percampuran.*²⁷

- b. Abdurrahman al-Jazairi mengemukakan definisi *syirkah* dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* sebagai berikut:

خلط احد المال لين بالآخر بحيث لا يتماران عن بعضهما

Artinya: *Bercampurnya dua harta sehingga tidak berbeda antara keduanya.*²⁸

Dari dua definisi diatas, maka terlihat bahwa pada umumnya para ulama mendefinisikan *syirkah* menurut bahasa dengan redaksi berbeda-beda, akan tetapi

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia*, Edisi kedua, cetakan keempat (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, (al-qohirah : fathu l'an Arabi) Jilid III*, t.t.

²⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, vol. 4 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 103.

yang dimaksud tetap sama. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *syirkah* menurut bahasa adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi perncampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.

Sedangkan menurut istilah, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *syirkah*. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menguraikan definisi *syirkah* dari pendapat beberapa ulama, diantaranya:

- a. Menurut Madzhab Malikiyah, *syirkah* yaitu:

إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لِهَٰمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا أَيُّ أَنْ بَأْذَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ
لصاحبه في ان يتصرف مال لهما مع إبقاء حق التصريف لكل منهما

Artinya: Pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.²⁹

- b. Menurut Ulama Hanabilah, *syirkah* adalah:

الشركة : هي الاجماع في استحقاق أو تصرف

Artinya : persekutuan hak ataupun pengaturan harta.³⁰

- c. Menurut Ulama, Syafiiyyah *syirkah* adalah:

الشركة : ثبوت الحق في شيء لاثنتين فأكثر على جهة الشيوع

Artinya : tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain (syuyuu').³¹

- d. Menurut Ulama Hanafiyyah:

الشركة : عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985), cetk Ke-2, jilid IV. 792.

³⁰ Az-Zuhaili, 441.

³¹ Az-Zuhaili. 441.

Artinya: transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.³²

Dari beberapa definisi yang telah penyusun uraikan diatas, jelas bahwa ulama tidak sepakat dalam memberikan definisi tentang *syirkah* tersebut, adapun perbedaannya adalah yang memandang *syirkah* merupakan akad semata, jika telah berakad untuk kerjasama itu sudah dinamakan dengan *syirkah* walaupun tidak kerjasama. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa *syirkah* adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang menurut cara-cara tertentu.

2. Dasar Hukum Syirkah

Landasan ataupun dasar hukum *syirkah* terdapat pada firman Allah SWT,

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ , وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ , وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini, dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyunjung sujud dan bertaubat” (Shad 38: 24)

Yang dimaksud kata *al-Khulatha* dalam ayat di atas adalah mereka yang berserikat.³³ Kemudian dalam sebuah hadits

مَا رَوَاهُ دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكِينَ مَا لَمْ يَخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجَهُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود و صححه الحاكم)

Artinya: “Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, dalam

³² Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu,” *Gema Insani*, 2011. 441.

³³ Tim Markaz Al-Minhaj, *Al-Qur’an Tadabbur wa’Amal (Markaz Al-Minhaj)*, 2018.

*sebuah hadits marfu', ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, "aku jadi yang ketika diantara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat terhadap yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku dari mereka"*³⁴

Maksud dari hadist ini adalah, " Aku (Allah) akan menjaga dan melindungi keduanya dan memberkati perdagangan keduanya. Jika salah satu diantara keduanya berkhianat, maka Aku akan menghilangkan berkah dan tidak akan memberikan pertolongan kepada keduanya".³⁵

Dari hadist di atas dapat diambil suatu pelajaran tentang anjuran untuk melakukan kerjasama tanpa adanya pengkhianatan dan juga terdapat peringatan keras terhadap orang yang bersekutu yang melakukan pengkhianatan.

Ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul, orang-orang telah terbiasa melakukan transaksi syirkah. Rasulullah kemudian mengukuhkan transaksi tersebut, sebagaimana disebutkan didalam beberapa riwayat hadist. Beliau menegaskan dalam sebuah sabdanya yang berbunyi:

يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا

Artinya: *Pertolongan Allah akan senantiasa bersama dua orang yang bersekutu, selama keduanya tidak saling mengkhianati.*³⁶

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Secara umum beberapa rukun *Syirkah* yaitu:³⁷

a. Dua Pihak yang Berakad

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa rukun *Syirkah* itu hanya satu yaitu ijab-

³⁴ Ibnu Ruysd, "Bidayatul al-Mujtahid," *Pustaka Amini*, 1995.

³⁵ Az-Zuhaili, 442.

³⁶ Az-Zuhaili, 442..

³⁷ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 2015, 4:103.

aobul saja. Karena hanya dengan itu akad bisa terwujud, adapun yang lainnya seperti dua orang yang berakad dan modal tidak termasuk bagian dari akad.

b. *Shigah* (ijab dan qobul)

Ijab ialah seperti ucapan salah seorang: “*Saya mengadakan akad Syirkah dengan anda dalam hal ini dan ini*” lalu Qobul dengan ucapan: “*Saya menerima*”. Tidak ada perbedaan apapun jika dalam akad disebutkan barang tertentu, seperti dikatakan :”*Saya mengadakan akad Syirkah dengan anda untuk berjualan gandum dan kapas*” atau bahkan disebutkan secara umum, seperti: “*Saya mengadakan akad Syirkah dengan anda untuk berdagang semua barang dagangan*”. Jika tidak disebutkan lafadz *Syirkah* seperti dikatakan: “*Apa yang saya beli berupa barang dagangan pada hari ini ialah untuk kesepakatan antara saya dan anda*”, lalu mitranya menerima, maka itupun termasuk *Syirkah*. Akan tetapi tidak diperkenankan bagi salah seorang untuk berjualan tanpa izin dari mitranya dikarenakan keduanya telah bersekutu dalam pembelian demikian juga dengan penjualan.

c. *Mahal* (objek akad)

Objek akad bisa berupa dua bentuk, yaitu dana dan kerja. Adapun yang termasuk dalam syarat-syarat *syirkah* di dalam madzhab Syafi’i adalah:³⁸

- 1) *Shigah* (ijab dan qobul) meliputi segala sesuatu yang mengisyaratkan adanya izin untuk bertindak, bagi setiap orang yang akan bertindak

³⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, “Fikih Empat Madzhab,” *Pustaka Al-Kautsar*, 2015. 134.

untuk transaksi penjualan, pembelian dan sebagainya. Jika tindakan itu dilakukan oleh seseorang, mestinya *shigah* mengisyaratkan adanya izin dari mitra yang lain. Jika tindakan itu dilakukan secara bersama-sama, maka *shigah* pun mesti mengisyaratkan bahwa masing-masing telah memberikan izin, seperti ucapan salah seorang kepada mitranya: “saya terima.” Dalam *shigah* tidak cukup hanya disebutkan kata *syirkah* tetapi mesti ada penjelasan lebih lanjut izin bertindak.

- 2) Untuk dua pihak yang *bersyirkah*, disyaratkan untuk masing-masing keduanya memenuhi kriteria sebagai orang yang berakal, dewasa dan merdeka. Tidak sah akad *syirkah* jika dilakukan oleh orang yang tidak berakal atau gila, anak kecil, dan hamba sahaya yang tidak diizinkan oleh majikannya. Demikian juga tidak sah bagi orang yang dipaksa atau orang yang suka ikut campur. Bisa dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang buta asalkan yang bertindaknya orang lain yang mewakilinya, dengan syarat pula orang tersebut layak menjadi wakil orang lain; yaitu keadaannya sebagai orang yang berakal dan dewasa.
- 3) Dalam hal modal disyaratkan dengan beberapa ketentuan, *pertama*, modal tidak berupa barang yang tidak bisa ditakar atau ditimbang. Boleh menggunakan uang yang terbuat dari emas atau perak karena keduanya merupakan benda yang ditimbang. Demikian juga dengan gandum, beras dan lain sebagainya karena barang ini ditakar. *Kedua*,

menggabungkan modal sebelum akad, dalam arti modal masing-masing mitra *Syirkah* tidak terpisah. Jika menggabungkannya setelah akad, ada yang berpendapat boleh dan ada yang tidak. Jika tidak boleh, maka diharuskan bagi kedua pihak untuk mengulang *shigah*. *Ketiga*, disyaratkan agar modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak sama jenisnya. Sehingga tidak dianggap sah jika seorang mengeluarkan modal berupa emas sedang yang lain dengan perak.

Adapun dalam fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur mengenai pembiayaan musyarakah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³⁹

1) Ijab Kabul

Ijab kabul yang dinyatakan para pihak harus memperhatikan hal-hal berikut: penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2) Subjek Hukum

Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut: kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3) Objek Akad

Objek akad pada musyarakah terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Masing-masing ditentukan hal-hal sebagai berikut:

a) Modal

- i. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- ii. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

- iii. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Bank (LKS) dapat meminta jaminan.

b) Kerja

- i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi persamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dalam hali ini ia boleh menuntut keuntungan tambahan bagi dirinya.
- ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

- i. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.
- ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- iii. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan

melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu diberikan kepadanya.


- iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- v. Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

d) Biaya operasional dan persengketaan

- i. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- ii. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

4. Macam-Macam Syirkah

Secara umum macam-macam *syirkah* dibagi menjadi dua, yaitu *syirkah amlak* (kongsi harta) dan *syirkah uqud* (kongsi transaksi). Dalam hukum positif, *syirkah amlak* dianggap sebagai *syirkah paksa (ijbariyah)*, sedang *syirkah 'uqud* dianggap sebagai *syirkah (ikhtiyariyah)*.

Tabel 1 Pembagian *Syirkah*⁴⁰

a. *Syirkah amlak* adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi *syirkah*. *Syirkah* hak milik ini dibagi menjadi dua macam.⁴¹

1) *Syirkah Ikhtiyar* (sukarela), yaitu *syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya adalah: dua orang yang mengadakan kerjasama untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapatkan hibah atau wasiat, dan keduanya menerimanya, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.

⁴⁰ Az-Zuhaili, 442.

⁴¹ Az-Zuhaili, 443.

2) *Syirkah jabar* (paksa), yaitu persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

Hukum kedua jenis *syirkah* ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain. Sehingga, salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apa pun terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.⁴²

- b. *Syirkah Uqud* adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Ini adalah definisi *syirkah* menurut ulama Hanafiyah yang telah disebutkan sebelumnya. Didalam kitab *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* disebutkan juga pengertian *syirkah abdan* itu bagian dari *syirkah uqud*, jadi pengertian *Syirkah Abdan* yaitu suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersepakat dalam harta dan keuntungan.

Definisi ini dikemukakan diatas mempunyai pengertian yang sama, dimana kedua definisi tersebut mempunyai makna yang umum yaitu dapat mencakup semua pembagian *syirkah uqud*. Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menentukan macam-macam *Syirkah Uqud*. Menurut ulama

⁴² Az-Zuhaili. 443.

Hanabilah, *syirkah uqud* ada lima macam, yaitu *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh* dan *mudharabah*.

Sementara menurut ulama Hanafiyah, *syirkah uqud* dibagi menjadi enam, yaitu *syirkah amwal*, *syirkah a"mal* dan *syirkah wujuh*. Dan masing-masing dari *syirkah* ini dibagi menjadi dua, yaitu *syirkah mufawadhah* dan *syirkah inan*. Secara umum, menurut para ulama fiqih termasuk para ulama Malikiyah dan Syafi"iyah, *syirkah* dibagi menjadi empat macam, yaitu *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*.

Dari uraian diatas jelaslah bagi kita bahwa *fuqaha'* sangat mendalam dalam hal membagi *syirkah* ini, maka berpijak dari perbedaan dalam menentukan macammacam *syirkah* tersebut, ulama berbeda dalam menentukan hukum masing-masing baginya. Para ulama sepakat bahwa *syirkah inan* boleh dilakukan. Sedangkan ketiga jenis *syirkah* yang lain, maka mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya.⁴³ Ulama Syafi"iyah, Zhahiriyah dan Imammiyah menganggap semua jenis *syirkah* adalah haram, kecuali *syirkah inan* dan *syirkah mudharabah*.

Sementara itu, ulama Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan semua jenis *syirkah* tanpa terkecuali, selama ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Abu Bakar al-Jazair menjelaskan dalam kitabnya, perbedaan yang lebih beragam tentang pembagian *syirkah*, diantaranya yaitu:⁴⁴

- a. Madzhab Hanafi, mengatakan bahwa *Syirkah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Syirkah kepemilikan* dan *Syirkah akad*. *Syirkah*

⁴³ Az-Zuhaili. 443

⁴⁴ Al-Juzairi, "Fikih Empat Madzhab," 2015.

kepemilikan adalah sebutan untuk suatu barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa adanya akad Syirkah. Adapun Syirkah akad adalah sebutan untuk akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan modal dan membagi hasil keuntungan, dengan perkataan salah seorang dari anggota Syirkah kepada mitranya yang lain, seperti perkataan “saya mengadakan akad Syirkah dengan anda untuk usaha ini” dijawab oleh mitranya, “saya terima”.

Syirkah kepemilikan dibagi menjadi dua yaitu Syirkah Jabr dan Syirkah Ikhtiyar. Syirkah jabr yaitu bersatunya dua orang atau lebih dalam kepemilikan sesuatu tanpa disengaja. Sedangkan Syirkah ikhtiyar yaitu bersatunya dua orang atau lebih dalam kepemilikan sesuatu atas kemauan masing-masing. Adapun syirkah akad juga dibagi lagi menjadi tiga, yaitu syirkah maal, syirkah abdaan, dan syirkah wujud. Syirkah Maal yaitu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk memberikan sejumlah dana sebagai modal usaha dan masing-masing pemilik modal mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan usaha, yang mana syirkah maal ini juga dibagi menjadi dua, yaitu syirkah mufaawadhah dan syirkah inan. Syirkah Abdaan yaitu kesepakatan yang terjadi antara dua orang atau berprofesi atau lebih dari dua orang, seperti dua orang tukang kayu atau tukang besi, atau seorang tukang kayu dan seorang lagi tukang besi, keduanya bersyirkah tidak mengandalkan modal dana tetapi bermodalkan keahlian masing-masing, dan kerjanya ialah menawarkan keahlian masing-masing.

Syirkah abdaan ini juga dibagi menjadi dua yaitu Syirkah mufaawadhah dan Syirkah inaan. Yang terakhir adalah syirkah wujud. Syirkah wujud adalah syirkah terjadi antara dua orang, keduanya tidak mempunyai modal dana, tetapi keduanya mempunyai kedudukan dan kredibilitas di mata orang-orang yang mengakibatkan keduanya dipercaya membeli barang dagangan secara tunggakan, dan keuntungan dari dagang dibagi antara mereka berdua. Syirkah wujud ini juga dibagi menjadi dua, yaitu Syirkah mufaawadhah dan Syirkah inaan.

- b. Madzhab Maliki, membagi syirkah menjadi tiga yaitu syirkah waris, syirkah ghanimah, dan syirkah dua pembeli. Syirkah waris yaitu bersatunya ahli waris dalam kepemilikan sesuatu dengan jalan warisan. Adapun syirkah ghanimah yaitu bersatunya suatu pasukan dalam kepemilikan ghanimah. Sedangkan syirkah dua pembeli adalah bersatunya dua orang atau lebih dalam pembelian rumah atau lain sebagainya.
- c. Madzhab Hambali membagi syirkah menjadi dua yaitu Syirkah harta dan Syirkah akad. Syirkah harta adalah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan sesuatu dengan cara warisan, pembelian, hibah dan lain sebagainya. Adapun syirkah akad ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam berusaha dan Syirkah akad ini terbagi kepada lima bagian, yaitu syirkah inan, wujud, abdaan, mufawadhah dan mudharabah.

Pertama syirkah inan adalah bersekutunya duaorang atau lebih dengan modal dana dari keduanya untuk berusaha bersama-sama mengembangkan modal dan keuntungan dibagi dua berdasarkan kesepakatan.

Kedua syirkah wujud yaitu bersekutunya dua orang atau lebih dalam pembelian barang dagangan dengan pembayaran secara tunggak dikarenakan kedudukan keduanya, inilah yang menyebabkan mereka dipercaya, kemudian mereka berjualan dan keuntungannya dibagi dua, tiga atau yang lainnya.

Ketiga, syirkah abdan, yaitu bersekutunya dua orang atau lebih orang yang berprofesi untuk sama-sama bekerja mengandalkan keahlian mereka dan keuntungan yang mereka dapat dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Keempat, syirkah mufawwadhah, yaitu persekutuan untuk mengembangkan modal dengan ketentuan masing- masing mitra sepenanggungan dalam menjual, membeli, mudharabah, perwakilan, menjual secara utang, penentuan harga gadai-menggadaikan pertanggungjawaban dan sebagainya.

Kelima, syirkah mudharabah, yaitu suatu akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya

menjadi tanggungan pemilik modal saja. ‘Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.

- d. Madzhab Syafi’i membagi Syirkah hanya menjadi satu yaitu Syirkah Inan, yaitu Syirkah yang berdasarkan akad antara dua orang atau lebih untuk berpatungan dalam modal yang digunakan untuk berdagang, dan hasil keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan jumlah modal.

5. Berakhirnya *Syirkah*

Ada beberapa hal yang membatalkan seluruh bentuk *Syirkah*, ada yang berupa sebab umum dan sebab khusus.

a. Sebab-sebab umum

- 1) Salah seorang *syarik* membatalkan *Syirkah*. *Syirkah* adalah akad yang tidak mengikat (*ghair lazim*) menurut mayoritas ulama, seperti yang telah kita ketahui, maka akad ini memungkinkan untuk dibatalkan.
- 2) Kematian salah seorang *syarik*. Jika salah seorang *syarik* meninggal, maka *Syirkah* menjadi batal karena batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta karena kematian, baik *syariknya* mengetahui kematiannya maupun tidak.
- 3) Salah seorang *syarik* murtad atau masuk ke negeri musuh, karena hal ini kedudukannya sama dengan kematian.
- 4) Salah seorang *syarik* gila secara permanen (bukan temporal), karena dengan demikian wakil telah keluar dari *wakalah*, dan

seperti yang telah diketahui bahwa *Syirkah* mencakup akad *wakalah*.⁴⁵

b. Sebab-sebab khusus

- 1) Rusaknya modal *Syirkah* secara keseluruhan atau modal salah satu *syarik* sebelum dibelanjakan dalam *Syirkah amwal*, baik kedua modal berbeda sejenis maupun sejenis sebelum digabungkan.
- 2) Tidak terwujudnya persamaan antara dua modal dalam *Syirkah mufawadhah* setelah terjadi persamaan antara dua modal tersebut pada awal akad adalah syarat terjadinya kad dengan sah.⁴⁶

6. Hikmah Syirkah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa dipungkiri pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam ajaran Islam, telah mengajarkan bahwawsannya agar menjalin kerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu apalagi merugikan yang lainnya. Tanpa adanya kerjasama, maka seseorang akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta maupun pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip syari'at Islam. Adapun hikmah yang dapat diambil dari ber-*Syirkah* yaitu adanya tolong menolong, bahu membahu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme,

⁴⁵ Az-Zuhaili, 470.

⁴⁶ Az-Zuhaili, 470-472.

menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.

Setiap manusia berhak menikmati hidupnya secara sempurna tanpa ada suatu pengurangan sedikit pun. Oleh karena itu seorang mukmin yang bersaudara harus mendukung sesamanya untuk memperoleh hak tersebut dan jangan mengurangi hak sesamanya. Salah satu unsur dasar dalam membina persaudaran diantara sesama muslim bahkan sesama manusia adalah kejujuran. Jikalau setiap orang tidak lagi memiliki kejujuran, dia dianggap telah keluar dari kelompok orang yang bersaudara. Keberadaan orang yang telah kehilangan kejujuran akan banyak mengurangi berbagai hak yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Pengurangan terhadap hak merupakan penyebab utama terjadinya krisis kepercayaan di samping memutuskan hubungan, menyebarkan kedengkian dan kemarahan diantara anggota komunitas sehingga terjadi kehancuran di muka bumi dan kemashlahatan pun menjadi sirna.

Langkah preventif dalam kondisi seperti itu, yaitu Allah menurunkan pertolongan-Nya dengan mengutus salah seorang rasul-Nya untuk memberikan peringatan terhadap orang-orang yang suka mengurangi hak dengan berbagai bentuk, Q.S Al-A'raf: 85. Dalam ayat ini diungkapkan secara eksplisit mengenai perintah untuk memenuhi hak orang lain dalam menakar dan menimbang (berkongsi secara jujur) dalam rangka menjaga dan menghindari kerusakan di bumi.

Allah SWT menyebutkan dalam Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-3, tentang ancaman terhadap orang yang tidak mau berkongsi secara jujur. Lebih dari itu,

pengurangan terhadap hak orang lain dianggap sebagai salah satu ciri dari orang yang mendustai keberadaan hari kiamat. Kenyataan ini juga diungkapkan dalam surat Al-Muthaffifin ayat 4-6.⁴⁷

Prinsip yang dikembangkan dalam *syirkah* pada dasarnya berprinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait keuntungan. Prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip Islam *ta'awun* dan *ukhuwah* dalam sektor bisnis. Dalam hal ini *syirkah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memiliki modal atau yang memerlukan modal tambahan. Bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja.

7. Mekanisme Syirkah

Pada masa sekarang, terdapat banyak persekutuan antara beberapa orang dalam menggembala binatang ternak, atau memelihara sapi dan kambing. Adapun diantara mekanisme dalam Syirkah yaitu, modal diberikan oleh *syarik* (pemilik modal) dan pekerjaannya dari *syarik* lainnya (penggaduh). Terkadang ada pula dua orang *syarik* bersekutu dalam membayar harga binatang, kemudian salah satunya bekerja secara sendiri, baik dengan menggembalanya, memberikan makanan dan minuman, menjaga maupun membersihkannya. Semua itu dibolehkan menurut syara dengan syarat tidak adanya ketidakjelasan yang besar (*jahalah fakhisyah*) yang bisa menimbulkan perselisihan dan permusuhan.⁴⁸ dalam fikih mu'amalah secara sederhana setiap kegiatan yang dilakukan pada prinsipnya dibolehkan

⁴⁷ Adiwarmanto Aswar Karim, "Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer," *Gema Insani Press*, 2001.

⁴⁸ Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu." 521.

selama tidak ada nash syar’i yang melarangnya. Sebagaimana dalam kaidah fikih⁴⁹

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : Hukum asal mu’amalah adalah boleh dilakukan (kecuali terdapat dalil yang melarangnya).

Kaidah lain juga mengatakan;

المعاملة تطلق حتى يعلم المنع

Artinya : Pada dasarnya fikih mu’amalah bebas dilakukan, hingga diketahui adanya larangan.⁵⁰

8. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan qiradh atau muqaradhah adalah bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian qiradh dan mudharabah adalah satu makna. Mudharabah berasal dari kata al- dharb, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan.

Jadi, menurut bahasa, mudharabah atau qiradh berarti al-qath’u (potongan), berjalan, dan atau bepergian. Menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut :

- a) Menurut para Fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah

⁴⁹ Fathurrahman Azhari, *QAWAID FIQHIYAH MUAMALAH* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas, 2015), 135.

⁵⁰ Nuralwala.id, “Tomi, “Peternak Kambing PE Pangestu Turi Kesulitan.” diakses pada hari Rabu 1 Februari 2023, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/296470/peternak-kambing-pe-pangestu-turi-kesulitan-modal>.<https://baca.nuralwala.id/mendialogkan-sistem-ketatanegaraan-islam-sebuah-catatan/>

ditentukan.

- b) Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.⁵¹
- c) Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah “Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (Mas dan Perak).

Mudharabah merupakan salah satu bentuk dari perkongsian, yang mana salah satu pihak disebut pemilik modal (shahibul maal) yang menyediakan sejumlah uang tertentu dan berperan pasif. Sementara pihak lain disebut pengelola dana (mudharib) yaitu orang yang menjalankan usaha, kepengurusan atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Akan tetapi apabila terjadi kerugian dalam menjalankan usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana, sementara pengelola dana tidak mendapat apa-apa dari jasa yang *dilakukan*

Pada hakikatnya pengelola dana diberi Amanah dan mesti bertindak atas dasar kepercayaan dan tanggungjawab. Kemudian ia diharapkan untuk mengurus dan mengelola modal secara baik. Agar dapat menghasilkan untung secara maksimum, tanpa mengabaikan nilai-nilai islam. Disamping itu sistem mudharabah dapat pula dilakukan oleh beberapa pengelola dana dan pengusaha sekaligus.⁵²

⁵¹ Hulwati, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Ciputat Press Grup, 2012), 72.

⁵² Hulwati, 73.

9. Dasar Hukum Mudharabah

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari shuhaib r.a., bahwa Rasulullah SAW telah bersabda;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : “Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual”.⁵³

Diriwayatkan dari Daruqutni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan yang artinya,

Artinya : “harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggungjawab pada hartaku.”⁵⁴

Dalam Al-Muwaththa’ Imam Malik, dari al-A’la Ibn Abd al-Rahman Ibn Ya’qub, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Utsman r.a. sedangkan keuntungannya dibagi dua. Qiradh atau mudharabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan qiradh, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a., yang kemudian menjadi istri beliau.⁵⁵

⁵³ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, vol. 3 (Beirut: Darul-Fikr, 1992), 768.

⁵⁴ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 7*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dalam “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, (Damaskus, Darul Fikr, jilid IV, 1989), hal. 838

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Prenada, 2014), 135.

10. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun-rukun *mudharabah* :

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. Maal, yaitu harta pokok atau modal.
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.⁵⁶

Syarat-syarat *Mudharabah*;

- a) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- b) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang dibawah pengampuan.
- c) Modal harus diketahui secara jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

⁵⁶ Iqbal Zamir, *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2008), 132.

- d) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpunya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua.⁵⁷

11. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu:

1. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al masyi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberikan kekuasaan sangat besar.

2. Mudharabah Muqayyadah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.⁵⁸

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana shahibul maal tidak

⁵⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik: Islamic banking = al-masraf Islam*, Cet. 15, Kajian ekonomi (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97.

⁵⁸ Antonio, 98.

menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada mudharib, hal ini disebabkan karena ciri khas mudharabah zaman dulu yakni berdasarkan hubungan langsung dengan personal yang melibatkan kepercayaan (Amanah) yang tinggi.

12. Hikmah Mudharabah

Islam mensyariatkan akad kerjasama mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun mempunyai kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil mamfaat diantara mereka. shahibul maal (investor) memamfaatkan keahlian mudharib (pengelola) memamfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Allah Ta'ala tidak mensyariatkan suatu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Hikmah mudharabah menurut syara' adalah untuk menghilangkan hinanya kehinaan dan kesulitan dari orang-orang fakir serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusianya, yaitu ketika ada seseorang memiliki modal dan yang lain memiliki kemampuan untuk berdagang, sedangkan untungnya dibagi diantara keduanya sesuai kesepakatan. Dalam praktek seperti itu, terdapat keuntungan gandabagi pemilik modal.⁵⁹

- a) Pahala yang besar dari Allah SWT, dimana ia ikut menyebabkan hilangnya kehinaan rasa fakir miskin dan kesulitan pada orang tersebut.

⁵⁹ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 482.

Namun apabila mitranya tersebut telah kaya, juga masih ada keuntungannya, yaitu tukar menukar mamfaat diantara keduanya.

b) Berkembangnya modal awal dan bertambah kekayaanya. Kesulitan orang fakir menjadi hilang, kemudian ia mampu menghasilkan penghidupan sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat. Disamping itu juga masih ada faedah yang lain ketika suatu amanah menjadi sebuah syair dan kejujuran menjadi rahasia umum, maka mudharib akan banyak diminati orang. Dan barangkali suatu saat nanti ia akan menjadi kaya, padahal ia sebelumnya fakir. Semua itu adalah hikmah yang bernilai tinggi dari Allah SWT.

13. Biaya Pengelolaan Mudharabah

Biaya bagi Mudharib diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal dilingkungannya sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan mudharabah. Bila biaya mudharabah diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar dari keuntungan.

Namun, jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal Mudharabah guna keperluan dirinya ditengah perjalanan atau karena penggunann tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal Mudharabah. Imam Malik berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada modal, apabila modalnya cukup besar. Sehingga

masih memungkinkan mendatangkan keuntungan-keuntungan.⁶⁰

Kiranya dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan Mudharabah pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkan atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut Imam Malik; menggunakan modal pun boleh apabila modalnya besar sehingga memungkinkan mendatangkan keuntungan berikutnya.

14. Hak dan Kewajiban Mudharib

Pengelola (mudharib) memiliki beberapa hak dalam akad mudharabah, yakni nafkah (biaya hidup) dan keuntungan yang disepakati dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak mudharib atas aset mudharabah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ketika dirumah atau dalam perjalanan.

Menurut Imam Syafi'i, mudharib tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset mudharabah. Karena, mudharib kelak akan mendapatkan bagian keuntungan, dan ia tidak berhak mendapatkan mamfaat lain dari akad mudharabah. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan mudharib akan mendapatkan lebih. Jika nafkah ini disyaratkan dalam kotrak maka akad mudharabah hukumnya *fasid* (rusak).

Adapun kewajiban mudharib yaitu:

- a) Mudharib berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk

⁶⁰ Syafe'i Rahmad, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 220.

memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.

- b) Mudharib sendiri, tanpa ada campur tangan dari shahibul maal, yakni menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.
- c) Mudharib berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi kepada shahibul maal ditambah sebagian keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. Dalam hubungan ini, mudharib berkewajiban untuk mengkonversi investasi mudharabah menjadi uang melalui likuidasi. Likuidasi merupakan kulminasi dari tindakan-tindakan bisnis yang dipercayakan untuk dilakukan oleh mudharib, oleh karena likuidasi merupakan cara yang wajar untuk memperoleh keuntungan sehubungan dengan usaha tersebut.
- d) Mudharib berkewajiban untuk memenuhi atau mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudharabah selama mengurus urusan-urusan mudharabah yang bersangkutan. Apabila mudharib dihadapkan pada masalah yang bagi masalah itu tidak terdapat petunjuk-petunjuk yang khusus, maka mudharib harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan praktik yang berlaku.⁶¹
- e) Mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah disamping sebagai kuasa bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah, mudharib berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beritikad

⁶¹ Rahmad, 227.

baik dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai seorang kuasa, mudharib diharapkan untuk menggunakan modal yang ditanamkan sedemikian rupa sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi bisnis mudharabah yang dimaksud tanpa melanggar nilai-nilai Islam.

15. Hak dan Kewajiban Sahibul Maal

- a) Pada hakikatnya, kewajiban utama sahibul maal ialah menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian mudharabah menjadi tidak sah.
- b) Sahibul Maal diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan itu sepenuhnya dilakukan oleh mudharib. Paling jauh sahibul maal hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada mudharib dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut. Dengan demikian sahibul maal hanya berstatus sebagai sleeping partner.
- c) Sahibul Maal berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa mudharib menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudharabah.
- d) Sahibul Maal berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha mudharabah tersebut apabila usaha mudharabah itu telah diselesaikan oleh mudharib dan jumlah likuidasi usaha mudharabah itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk dari penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi tertentu untuk melihat, menyelidiki, dan melakukan pengamatan secara mendalam untuk memperoleh data dan untuk menyusun sebuah laporan ilmiah. Penelitian lapangan (*field research*) pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasi.¹

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana praktek bagi hasil pada sistem gaduh kambing ataupun *Syirkah mudharabah*, pada kambing perah di dusun Kemirikebo kelurahan Girikerto yang terletak di sebelah selatan dari Gunung Merapi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi-normatif. Pendekatan antropologi Ilmu tentang manusia khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Hal demikian dapat dimengerti, karena banyak bidang kajian agama baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013) hlm. 44.

bantuan dari ilmu antropologi. Melalui pendekatan antropologi seorang peneliti dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat (suku bang). Disamping itu melalui pendekatan ini peneliti juga dapat mengetahui berbagai macam problem dalam masyarakat, memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, serta mampu mengambil inisiatif pemecahan masalah.²

Pendekatan normatif menurut Abuddin Nata adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.³ Pendekatan normatif juga diartikan sebagai sebuah pendekatan dalam studi Islam yang memandang berbagai problem atau masalah melalui sudut pandang secara legal formal dan segi normatif. Legal formal yang dimaksud ialah hubungan hukum yang terkait dengan halal, haram, boleh, tidak, dan jenis yang lainnya. Sedangkan normatif yang dimaksud berupa hubungan yang terkandung di dalam pokok ajaran Islam (nash).

B. Sumber Data

Terdapat beberapa sumber yang peneliti gunakan untuk menyelesaikan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan informasi penelitian secara langsung. Adapun menurut Kuncoro, metode pengumpulan data primer

² kompas.com, "Arum Sutrisni Putri: Antropologi: Pengertian, Obyek, Fungsi dan Manfaatnya" 28 Desember 2022, diakses pada hari kamis 15 Juni 2023, M Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Ejournal IAI Tribakti* 25, no. 2 (2014).

³ Abuddin Nata, "Metodelogi Studi Islam," *PT Raja Grafindo Persada*, 2002.

dapat dilakukan dengan cara pasif ataupun aktif. Pengumpulan data secara pasif yaitu melakukan pengumpulan data dengan mengobservasi karakter, dengan alat mekanik atau manual. Pengumpulan data cara aktif adalah dilakukan dengan cara menanyai responden, baik secara personal ataupun tidak, baik secara langsung ataupun melalui telekomunikasi.⁴ Data primer sendiri merupakan sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan.

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data cara aktif sehingga peneliti melakukan wawancara kepada para responden yang bersangkutan. Sumber data dari masyarakat yang dipilih berdasarkan teknik *sampling*. Teknik sampling yang penulis gunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu memilih orang sebagai sampel, yaitu dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian kita.⁵

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam memilih responden sebagai sampel dalam penelitian ini adalah perbedaan cara bagi hasil dalam sistem gaduh kambing. Oleh karena ini peneliti memilih 20 orang sebagai responden yakni 10 orang sebagai penggaduh dan 10 lagi sebagai pemilik modal.

⁴ Muhammad, "Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam," *Rajawali Pers*, t.t.

⁵ Nanang Martono, "Metode Penelitian Kuantitatif," *Rajawali Press*, 2012.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data-data yang diperoleh yang mana substansinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Data sekunder ini merupakan data pelengkap dari data primer yang masih ada kaitannya dengan pokok bahasan masalah. Data ini bisa berupa jurnal, surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi berbagai instansi pemerintah.⁶

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merujuk pada literatur-literatur yang berkaitan dengan hasil pada sistem gaduh kambing perah dalam Islam, seperti *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh 'ala Madzahibil Arba'* oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, *Fiqh Sunnah* oleh Sayyid Sabiq, dan buku-buku lain yang relevan dengan penelitian ini serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses dalam mengambil dan menyusun data yang telah dikumpulkan. Sehingga data-data yang telah dikelompokkan digunakan untuk memberikan gambaran serta penjelasan secara jelas. Adapun teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan di dalam bentuk uraian. Analisis data di dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan

⁶ S. Nasution, "Metode Research Penelitian Ilmiah," *Bummi Aksara*, 2011.

dipahami supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan kepada orang lain.⁷

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik hasil data wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di desa Kemirikebo, Kecamatan Turi, Kabupaten Selemang tentang praktik kerjasama dan bagi hasil pada sistem gaduh kambing.

Cara berpikir induktif adalah cara yang digunakan penulis dalam menganalisis data. Adapun berpikir induktif yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁸

D. Keabsahan data

Keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas kepercayaan penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁹ Triangulasi sendiri menurut Nasution memiliki beberapa macam, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.¹⁰

⁷ Moh. Kasiram, "Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif," *UIN-Malaika Press*, 2010.

⁸ Sutrisno Hadi, "Metode Research Jilid I," *Fakultas Psikologi UGM*, 1984.

⁹ Lexy J. Moleong, "Metodelogi Penelitian Kualitatif," *Remaja Rosdakarya*, 2007.

¹⁰ Nasution, "Metode Research," *Bumi Aksara*, 2003.

Teknik triangulasi sendiri dibedakan atas triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Mengenai triangulasi sumber, Sugiyono menjelaskan bahwa “triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber”.¹¹ Sebagai contoh, untuk menguji keabsahan data tentang pelibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah, maka data yang diperoleh untuk diolah dan diuji tidak hanya bersandar pada informasi yang didapat dari instansi yang menyusunnya misalnya pemerintah daerah, tetapi juga ke anggota Pansus DPRD dan masyarakat.

Selanjutnya triangulasi teknik, yaitu dilakukan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi. Apabila dengan teknik ini menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semua benar karena sudut pandangnya berbeda. Sementara triangulasi waktu, yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan ulang terhadap data di lain waktu atau situasi berbeda. Kadangkala hasil wawancara pada suatu waktu jika diulang kembali kerap berbeda, sehingga perlu pengecekan ulang. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga sampai ditemukan kepastian datanya.¹²

¹¹ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods),” *Alfabeta*, 2013.

¹² Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum,” *Unpam Press*, 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Turi, Dusun Kemirikebo

Kecamatan Turi merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Turi terdiri dari 4 desa dan 54 dusun.¹ Luas Wilayah Kecamatan Turi adalah 43.09 km². Secara geografis batas wilayah Kecamatan Turi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kecamatan Turi

No.	Arah	Batas
1.	Utara	Kecamatan Srumbung, Kab. Magelang Jawa Tengah
2.	Timur	Pakem
3.	Selatan	Sleman
4.	Barat	Tempel

Wilayah Kapanewon Turi berupa dataran tinggi dengan ketinggian 50-2.500 m dpl. Jumlah penduduk yang mendiami kecamatan ini adalah 36.980 jiwa (2021),² yang terbagi dalam 9.932 kepala keluarga. Di kecamatan ini terdapat 16 TK, 21 SD, 5 SLTP, dan 3 SLTA.

¹ Pemerintah Kabupaten Sleman, dikutip dari <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, diakses pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan (jiwa/km²), 2020-2021, diakses dari <https://slemankab.bps.go.id/indicator/12/85/1/kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023.

Di wilayah ini dikembangkan beberapa objek wisata untuk mengembangkan potensi masyarakat setempat. Contohnya adalah agrowisata salak pondoh di Dusun Gadung, Desa Bangunkerto, desa wisata di Dusun Kembangarum, Desa Donokerto, dan pembiakan kambing PE (Peranakan Etawa) di Dusun Nganggring, Desa Girikerto yang mana sekarang sudah mulai dikit demi sedikit beralih ke kambing jenis sapera, yang juga menjadi penelitian penulis. Kecamatan Turi terdiri dari empat desa, yaitu Bangunkerto, Donokerto, Girikerto dan Wonokerto. Adapun luas masing-masing desa yaitu:³

Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa/Dusun di Kecamatan Turi

No.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah
1.	Bangunkerto	7.03km ²
2.	Girikerto	13.07 km ²
3.	Donokerto	7.41 km ²
4.	Wonokerto	15.58 km ²

Berdasarkan tabel diatas, Dusun Girikerto merupakan dusun dengan wilayah terbesar kedua setelah dusun Wonokerto. Desa Girikerto terletak di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Girikerto terbagi menjadi 13 Padukuhan, yaitu Padukuhan Ngandong, Padukuhan Ngangring, Padukuhan Kloposawit, Padukuhan Kemirikebo, Padukuhan Sukorejo, Padukuhan Pancoh, Padukuhan Nangsri, Padukuhan Bangunmulyo, Padukuhan Babadan, Padukuhan Glagahombo, Padukuhan Daleman, Padukuhan Surodadi Lor, dan Padukuhan

³ slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah_ diakses pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, <https://turikec.slemankab.go.id/kondisi-geografis-dan-sejarah/>

Karanggawang.

Desa yang masuk pada Kecamatan Turi di Kabupaten Sleman ini mempunyai luas wilayah 1.002,9726 hektar luas tanah. Luas wilayah tersebut perinciannya lahan sawah seluas 354,6298 hektar, lahan tanah penduduk tanpa bangunan di atasnya (tegalan) 384,0975 hektar, serta lahan tanah permukiman dengan bangunan di atasnya seluas 263,2453 hektar. Desa Girikerto juga mempunyai wilayah yang dijadikan sebagai kawasan hutan lindung seluas 237,5100 hektar dan juga yang wilayah yang berupa jalan dan sungai seluas 70,0000 hektar. Secara geografis batas wilayah Desa Girikerto adalah sebagai berikut:⁴

Tabel 4.3 Batas Wilayah Desa Girikerto

No.	Arah	Batas Wilayah
1.	Utara	Gunung Merapi
2.	Timur	Desa Donokerto, Turi
3.	Selatan	Desa Purwobinangun, Turi
4.	Barat	Desa Wonokerto, Turi

Desa Girikerto berada di bagian Utara wilayah Kabupaten Sleman. Padukuhan yang terletak paling Utara adalah Ngandong, sedangkan paling Selatan adalah Karanggawang. Padukuhan Pancoh dan Sukorejo terletak di bagian paling timur sedangkan padukuhan yang terletak di bagian barat adalah Babadan. Lokasi Desa Girikerto mudah dijangkau dengan semua kendaraan baik mobil maupun motor, karena akses jalan di Desa Girikerto yang dilalui semua sudah diaspal. Jarak dengan pusat pemerintahan adalah 3 km dari ibu kota Kecamatan, 11 km dari Ibu

⁴slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah_ diakses pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, <https://girikertosid.slemankab.go.id/first/artikel/70>

Kota Kabupaten, dan 22 km dari Ibu Kota Propinsi. Adapun pekerjaan di Dusun Girikerto sebagai berikut :⁵

Tabel 4.4 Data Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	Petani/Perkebunan	2169	27.75%	1068	13.66%	1101	14.08%
2	Pelajar/Mahasiswa	1250	15.99%	653	8.35%	597	7.64%
3	Belum/Tidak Bekerja	988	12.64%	509	6.51%	479	6.13%
4	Karyawan Swasta	723	9.25%	400	5.12%	323	4.13%
5	Mengurus Rumah Tangga	423	5.41%	1	0.01%	422	5.40%
6	Wiraswasta	314	4.02%	213	2.72%	101	1.29%
7	Buruh Harian Lepas	104	1.33%	77	0.99%	27	0.35%
8	Pensiunan	81	1.04%	52	0.67%	29	0.37%
9	Pegawai Negeri Sipil (Pns)	65	0.83%	37	0.47%	28	0.36%
10	Guru	64	0.82%	18	0.23%	46	0.59%
11	Buruh Tani/Perkebunan	35	0.45%	24	0.31%	11	0.14%
12	Pedagang	30	0.38%	13	0.17%	17	0.22%
13	Perangkat Desa	26	0.33%	24	0.31%	2	0.03%
14	Perdagangan	23	0.29%	6	0.08%	17	0.22%

⁵ slemankab.go.id/first/statistik/pekerjaan diakses pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, <https://girikertosid.slemankab.go.id/first/statistik/pekerjaan>

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
15	Kepolisian Ri (Polri)	19	0.24%	16	0.20%	3	0.04%
16	Sopir	15	0.19%	14	0.18%	1	0.01%
17	Tentara Nasional Indonesia (Tni)	14	0.18%	14	0.18%	0	0.00%
18	Karyawan Honorer	12	0.15%	4	0.05%	8	0.10%
19	Tukang Kayu	11	0.14%	10	0.13%	1	0.01%
20	Perawat	7	0.09%	0	0.00%	7	0.09%
21	Pembantu Rumah Tangga	6	0.08%	0	0.00%	6	0.08%
22	Karyawan Bumn	4	0.05%	3	0.04%	1	0.01%
23	Lainnya	4	0.05%	1	0.01%	3	0.04%
24	Mekanik	3	0.04%	3	0.04%	0	0.00%
25	Transportasi	3	0.04%	3	0.04%	0	0.00%
26	Peternak	2	0.03%	1	0.01%	1	0.01%
27	Tukang Batu	2	0.03%	2	0.03%	0	0.00%
28	Buruh Peternakan	2	0.03%	2	0.03%	0	0.00%
29	Tukang Jahit	2	0.03%	0	0.00%	2	0.03%
30	Ustadz/Mubaligh	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
31	Penata Rias	1	0.01%	0	0.00%	1	0.01%

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
32	Dosen	1	0.01%	0	0.00%	1	0.01%
33	Paranormal	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
34	Pengacara	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
35	Industri	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
36	Wartawan	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
37	Penata Rambut	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
38	Buruh Nelayan/Perikanan	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
39	Apoteker	1	0.01%	0	0.00%	1	0.01%
40	Seniman	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%

2. Profil Kelompok Petani Peternak Pangestu

Latar belakang didirikannya Kelompok Petani Peternak Pangestu adalah ketika para peternak dilarang mendirikan kandang kambing di dekat rumah mereka masing-masing. Kemudian diantara peternak ada yang berinisiatif untuk menyewa lahan yang mana disana akan digunakan sebagai kandang bagi para peternak. Akhirnya pada tanggal 24 November tahun 1990 para peternak menyewa lahan kas desa (*plungguh*) seluas 3 hektar, yang kemudian dipergunakan untuk kandang kambing bagi masyarakat sekitar, sekaligus dibentuknya KPP Pangestu yang pada

saat itu diresmikan oleh bupati Sleman, Arivin Ilyas.⁶

Nama PANGESTU sendiri adalah kepanjangan dari Paguyuban Ngestoake Anjuran Ngingu Ternak Unggul. Usaha utama yang di kembangkan oleh KPP Pangestu antara lain Penyediaan bibit kambing PE, Pendidikan & pelatihan P4S Peternakan, Pengolahan susu kambing. Dari usaha tersebut, KPP PANGESTU menghasilkan produk-produk unggulan berupa Susu Kambing Ettawa Bubuk dengan berbagai macam varian rasa, Kerupuk susu kambing dan caramel yang sangat diminati oleh masyarakat karena khasiatnya yang menyehatkan. Selain menghasilkan produk-produk tersebut, KPP PANGESTU juga menjadi mitra beberapa instansi pemerintah atau institusi pendidikan sebagai media untuk pendidikan dan pelatihan peternakan kambing dan penyediaan pembibitan kambing.⁷

Pada mulanya tidak banyak orang yang tertarik dengan berternak kambing, hanya satu, dua kandang saja, kemudian seiring berjalannya waktu, banyak warga sekitar yang tertarik, dan berkembang di tahun yang sama (tahun 1990) hingga baranggotakan sebanyak 20 orang. Jenis kambing yang dipelihara pada saat itu cukup beraneka ragam, seperti jawa randu, bligon, peranakan etawa, kacang, dan lainnya. Setiap anggota KPP Pangestu Yogyakarta berhak mendapatkan jatah 1 kavling dengan ukuran luas tanah 150m², dengan biaya iuran lahan sebesar Rp. 15.000,- untuk jangka waktu satu tahun. Sedangkan biaya listrik dan air tidak ada

⁶ Wawancara dengan Rohmad Setiawan, 3 Februari 2023, koplek kandang Pangestu.

⁷ Pemerintah Kabupaten Sleman, dikutip dari <http://www.slemankab.go.id/2514/kpp-pangestu-kemirikebo-peroleh-piagam-kelas-madya.slm>, diakses pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 jam 21.33.

patokannya, hanya sukarela saja, ada yang memberikan dua ribu, ada yang lima ribu, lima puluh ribu dan nominal lainnya, bahkan ada juga yang membayar dengan nominal yang besar, sehingga bisa saling menutupi jika ada kekurangan “ujar ketua KPP Pangestu”.⁸ Ketika populasi ternak nya sudah tidak cukup lagi, maka para peternak dibolehkan untuk menambah untuk menyewa lahan baru.

Tidak semua orang dapat menyewa lahan di komplek KPP Pangestu dusun Kemirikebo. Hanya anggotalah yang bisa menyewa lahan disana. Adapun syarat untuk menjadi anggota KPP Pangestu adalah memiliki kartu tanda penduduk Yogyakarta yang berdomisili di Dusun Kemirikebo dan minimal sudah menetap disana selama satu tahun.

Pada tahun 2011 BNPB memberikan bantuan pasca erupsi sejumlah Rp. 261.770.000,00 yang dipergunakan untuk pembelian sejumlah 40 ekor kambing betina dan 4 ekor pejantan serta pembangunan kandang koloni, penampungan kompos dan pembelian pakan tambahan kambing. Dari jumlah awal tersebut, KPP Pangestu juga mendapat bantuan sejumlah 252 ekor kambing dari Sarosta, Subang, Jawa Barat.⁹ Pada tahun 2013 KPP Pangestu sudah memiliki total populasi sekitar 700an ekor dari keseluruhan anggota, dan pada saat itu arah tujuan ternak masih untuk pedaging, ataupun kambing Pe (peranakan etawa) untuk kontes.

Menginjak ditahun 2014 kemudian KPP Pangestu merubah haluan dari beternak yang tujuannya untuk dijual daging nya dan untuk memperbanyak


⁸ Wawancara dengan Rohmad Setiawan, Yogyakarta, Komplek Kandang Pangestu, 7 Februari 2023.

⁹ Pemerintah Kabupaten Sleman, dikutip dari <http://www.slemankab.go.id/2514/kpp-pangestu-kemirikebo-peroleh-piagam-kelas-madya.slm>, diakses pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 jam 21.33.

keturunan, sekarang beralih kepada kambing perah yang mana nanti bisa diambil air susunya, ujar mas Rohmad, ketua KPP Pangestu priode 2021-2026.

Hingga saat ini para peternak masih setia di jalur beternak dengan orientasi kambing perah (susu). Pada tahun 2022 bulan Desember kemarin jumlah anggota KPP Pangestu sebanyak 83 orang, dengan total populasi 1263 ekor. Adapun struktur kepengurusan Kepengurusan Kelompok Petani Peternak Pangestu Priode 2021-2026 sebagai berikut:

Struktur Pengurus KPP Pangestu Priode 2021 – 2026¹⁰



¹⁰ Wawancara dengan Rohmad Setiawan, Yogyakarta, Komplek Kandang Pangestu, 7 Februari 2023.

3. Pelaksanaan Sistem Syirkah Hewan Ternak di Kelompok Ternak Kambing Pangestu, Kecamatan Turi, Sleman.

a. Data Informan

Informan utama dalam penelitian ini merupakan penduduk di Kecamatan Turi yang merupakan ketua KPP Pangestu, kemudian juga yang terlibat dengan praktik *syirkah* pemeliharaan hewan ternak kambing, salah satu pelaku *syirkah* juga adalah Rohmad Setiawan, yang mana juga menjabat sebagai ketua KPP Pangestu periode 2021-2026. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari dua pihak, pihak pertama terdiri dari lima belas orang, yaitu penggaduh (pengelola/pemelihara) dan pihak kedua sebanyak lima orang sebagai (pemodal). Para informan ini dipilih secara purposif dengan pertimbangan potensi data yang diperoleh dan digali dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini.¹¹

Tabel 4.5 Informan

No.	Informan	Jumlah
1.	Pemilik Modal	5
2.	Pengelola/Penggaduh	10
	Total	15

Selain terlibat langsung dalam praktik *syirkah* dalam pemeliharaan hewan ternak, informan adalah orang yang dapat dikatakan cakap hukum jika mengacu pada tingkat umur. Hal itu dapat dilihat pada usia informan, pada tabel berikut:

¹¹ Wawancara dengan Pemodal dan Pengelola, Komplek Kandang Pangestu, 11 Februari 2023.

Tabel 4.6 Umur Infroman

No.	Umur	Pengelola	Pemodal
1.	15-25 tahun	-	
2.	26-35 tahun	3 orang	2 orang
3.	36-45 tahun	6 orang	2 orang
3.	46-55 > tahun	1 orang	1 orang

Tabel di atas menunjukkan bahwa informan dari pihak pengelola yang berusia 15-25 tahun adalah tidak ada, usia 26-35 tahun ada tiga orang, usia 36-45 tahun ada enam orang, dan usia 46-55 tahun keatas ada satu orang. Adapaun dari pihak pemodal, yang berusia 15-25 tahun adalah tidak ada, usia 26-35 tahun ada dua orang, usia 36-45 tahun ada dua orang, dan usia 46-55 tahun keatas ada 1 orang.

Secara hukum data infroman diatas dapat dikatakan telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga bisa melaksanakan *syirkah* pemeliharaan hewan ternak kambing. Sehingga, ada konsekuensi jika terdapat wanprestasi dalam perjanjian bagi baik dalam mempertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban.

Dikatakan belum dewasa menurut Pasal 1330 KUHPerdara adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah anak yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan, dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan. Dianggap tidak cakap adalah apabila seseorang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mampu membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat hukum yang sempurna. Pasal 1330

KUHPerdata menyebutkan tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun);
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan (curatele);
- c. Orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena Pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Akibat hukum apabila suatu perbuatan hukum dilakukan oleh orang yang tidak cakap adalah dapat dibatalkannya perbuatan hukum tersebut pihak tidak cakap tersebut, baik melalui wakilnya atau dirinya sendiri sesudah dewasa.¹²

Pekerjaan utama informan tidak sama, baik dari penggaduh ataupun pemilik modal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.7 Pekerjaan Utama
Pengelola/Penggaduh**

No.	Pekerjaan Utama	Penggaduh
1.	Wiraswasta	1 orang
2.	PNS	-
3.	Buruh	1 orang
4.	Petani/peternak	8 orang
5.	Lainnya	-
	Jumlah	10 Orang

¹² Danang, Wirahutama, dkk. *Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik*, (Surakarta: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2018), hlm. 121.

Dari sepuluh 10 orang sampel penggaduh, ternyata mayoritas atau 80% dari seluruh sample adalah bermatapencarian utama sebagai petani/peternak, ini juga sesuai dengan data yang diperoleh dari website resmi slemanab.go.id. Pekerjaan sebagai wiraswasta hanya satu orang dan pekerjaan sebagai buruh juga hanya satu orang. Berdasarkan data tersebut ternyata penggaduh atau pengelola memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mengapa mereka ingin merawat ataupun menerima perjanjian *syirkah* dalam pemeliharaan kambing perah.

Tabel 4.8 Latar Belakang Penggaduh/Pengelola

No.	Pekerjaan Utama	Banyaknya
1.	Keterbatasan modal	2 orang
2.	Ingin penghasilan tambahan	-
3.	Ingin memiliki kambing dengan trah/genetik yang baik	3 orang
4.	Poin 1 dan 3	5 orang
	Jumlah	10 Orang

Dari tabel diatas ternyata pihak pengelola ada sebanyak 2 orang mau melakukan perjanjian kerjasama *syirkah* lantaran kendala terbatasnya modal, adapun yang latar belakang karena ingin memiliki trah yang bagus saja ada 3 orang, dan ada juga sebanyak 5 orang karena terbatas modal dan ingin memiliki kambing yang bagus. Adapun pekerjaan utama investor/pemodal adalah sebagai berikut:¹³

Tabel 4.9 Pekerjaan Utama Pemodal/Investor

No.	Pekerjaan Utama	Penggaduh
1.	Wiraswasta	2 orang
2.	PNS	2 orang
3.	Buruh	orang
4.	Petani/peternak	orang
5.	Lainnya	1 orang
	Jumlah	5 orang

¹³ Wawancara dengan Rohmad, Komplek Kandang Pangestu, 13 Februari 2023.

Dari sisi informan investor/pemodal yang melakukan perjanjian *syirkah* ternak kambing perah, pekerjaan utama mereka adalah wiraswasta dan pns, masing-masing sebanyak dua orang, satu orang sebagai pegawai bank. Para pemodal/investor juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam berinvestasi kambing, yang mana dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10 Latar Belakang Pemodal/Investor

No.	Pekerjaan Utama	Banyaknya
1.	Membantu Peternak	1 orang
2.	Ingin penghasilan tambahan (passive income)	2 orang
3.	Tidak memiliki ilmu berternak	1 orang
4.	Tidak memiliki waktu	1 orang
5.	Lainnya	-
	Jumlah	5 Orang

Informan pemodal/investor berasal dari desa berbeda yang ada yang beradasal dari Yogyakarta dan ada pula yang berasal dari luar Yogyakarta. Rincian informan dari investor/pemodal dapat dilihat pada tabel berikut :¹⁴

Tabel 4.11 Alamat Pemodal/Investor

No.	Desa/Kota	Banyaknya
1.	Yogyakarta	3 orang
2.	Luar Yogyakarta	2 orang
3.		orang
4.		orang
5.	Lainnya	-

¹⁴ Wawancara dengan Rohmad, Komplek Kandang Pangestu, 11 Februari 2023.

4. Bentuk Perjanjian *Syirkah* Hewan Ternak di Kelompok Ternak Kambing Pangestu

Bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Kecamatan Turi, Dusun Girikerto tidak dalam bentuk tertulis, melainkan dalam bentuk lisan saja antara pemilik dan penggarap tanpa adanya saksi. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan yang mana secara keseluruhan menyatakan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil hanya menggunakan lisan saja. Perjanjian bagi hasil dapat terjadi karena adanya kesepakatan diantara pemodal dan pengelola. Berikut yang menjadikan perjanjian *syirkah* pemeliharaan hewan ternak kambing perah dapat dilaksanakan di Kecamatan Turi, Dusun Girikerto berdasarkan wawancara dengan informan baik pemodal ataupun pengelola:¹⁵

- a. Atas dasar kepercayaan.
- b. Adanya kemauan dari pengelola untuk mengelola kambing yang diberikan dari pemodal.
- c. Adanya izin dari pemodal kepada pengelola untuk mengelola kambing yang akan di gaduhkan.
- d. Adanya kesepakatan secara lisan antara pihak pemodal dan pengelola.
- e. Besaran bagi hasil disepakati dengan lisan berdasarkan kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh peternak setempat yaitu 50% pengelola dan 50% pemodal

¹⁵Wawancara dengan Agus dan Rohmad, Komplek Kandang Pangestu, 11 Februari 2023.

Tabel 4.12 Bentuk Perjanjian *Syirkah* Pemeliharaan Hewan Ternak

No.	Keterangan	Tertulis	Tidak Tertulis (Lisan), Atas Dasar Kepercayaan, Tidak ada Saksi
1.	Pemodal	-	5
2.	Pengelola	-	9
3.	Ketua Kelompok Ternak	-	1
	Jumlah	-	15

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa perjanjian *syirkah* pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan tidak dicatatkan baik untuk kepentingan pemodal ataupun pengelola. Perjanjian dilakukan hanya dengan kesepakatan lisan yang yang berasaskan saling percaya, tanpa adanya saksi, dan tidak tertulis.

5. Penyedia Kandang, Pakan, Obat-Obatan dll

Dalam pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak kambing perah ini, penggaduh atau pengelola dalam hal ini membutuhkan alat-alat yang digunakan untuk mempermudah dalam perawatan hewan ternak. Alat dan bahan yang biasanya digunakan diantaranya ; kandang, teko atau wadah untuk pemerah susu kambing, pakan (sebagian besar para peternak juga mempunyai lahan hijauan), chopper (alat penggiling pakan), drum, arit (digunakan untuk mencari rumput/pakan agar lebih menghemat pengeluaran), suntikan (untuk jaga-jaga jika ada kambing yang sakit) biasanya para peternak inisiatif menanganinya sendiri, karena jika memanggil mantri atau dokter hewan biayanya cukup lumayan, bisa sampai Rp. 75.000,- sampai Rp. 100.000,- setiap kali datang. Maka para peternak bisa lebih menghemat dalam hal ini, kecuali kasus-kasus tertentu yang sekiranya tidak bisa ditangani

sendiri, baru memanggil dokter hewan.

Kemudian kebutuhan lainnya yaitu, vitamin yang rutin diberikan kepada ternak setiap sepekan sekali, dan juga obat cacing yang rutin diberikan setiap 3 bulan sekali. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan¹⁶, dapat diketahui bahwa seluruh biaya produksi (alat, kandang, pakan, obat-obatan dan biaya lainnya) ditanggung oleh pengelola.

Tabel 4.13 Penyediaan Alat dan Bahan Produksi (Kandang, Pakan dll) Pemeliharaan Hewan Ternak

No.	Keterangan	Pemodal	Penggaduh/Pengelola
1.	Kandang	-	15
2.	Pakan	-	15
3.	Obat-obatan	-	15
4.	Alat dan lain-lain	-	15

6. Besaran Pembagian Hasil dan Pembagian Resiko Kerugian

Dari keterangan diatas, bahwasannya alat dan bahan produksi semuanya ditanggung oleh pihak pengelola,¹⁷ maka kemudian kedua belah pihak sepakat dengan pembagian hasil sebagai mana tertera dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.14 Pembagian Hasil Keuntungan Pemeliharaan Hewan Ternak

No.	Keterangan	Pemodal	Penggaduh/Pengelola
1.	(50:50) biaya produksi dan perawatan semua ditanggung oleh pengelola	3	10
2.	(60:40) 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemodal, biaya produksi dan perawatan semua ditanggung oleh pengelola	-	-
3.	Sesuai kesepakatan	2	

Dalam tabel diatas ada beberapa orang dari pihak pemodal ataupun

¹⁶ Wawancara dengan Rohmad, Komplek Kandang Pangestu, 13 Februari 2023.

¹⁷ Wawancara dengan Agus, Komplek Kandang Pangestu, 13Februari 2023.

penggaduh yang memilih sesuai kesepakatan dalam bagi hasil, biasanya kesepakatan yang dipilih juga adalah sebagaimana kesepakatan-kesepakatan para peternak yang lainnya, yaitu sebesar 50% penggaduh dan 50% untuk pemodal.

Selain keuntungan yang dibagi dalam perjanjian dalam pemeliharaan kambing tersebut ada juga berupaka kerugian. Di dalam ternak kambing ataupun pemeliharaan hewan-hewan yang lainnya, tentunya ada resiko terhadap nyawa hewan itu sendiri, diantara resiko-resiko yang dapat terjadi pada hewan ternak kambing adalah, kematian, pencurian, terkena penyakit dan lain-lain. Dalam hal ini para pihak¹⁸ yaitu penggaduh dan pemodal juga telah sepakat bahwasanya kerugian akan ditanggung sebagaimana yang tertera didalam tabel :

Tabel 4.15 Pembagian Resiko Kerugian Pemeliharaan Hewan Ternak

No.	Keterangan	Pemodal	Penggaduh/Pengelola
1.	Seluruhnya ditanggung penggaduh	-	-
2.	Seluruhnya ditanggung pemodal (pemodal kambing)	3	-
3.	Sesuai kesepakatan	2	10

Dari tabel diatas sejatinya yang menanggung resiko kerugian adalah kedua belah pihak, karena pihak penggaduh mendapatkan kerugian dari sisi tenaga dan biaya selama perawatan, adapun pihak pemodal juga mendapatkan kerugian berupa hilang nya modal awal ketika investasi karena hal-hal tertentu seperti kematian, pencurian ataupun terkena penyakit yang tidak bisa tertolong.

¹⁸ Wawancara dengan Wisnu dan Rohmad, Komplek Kandang Pangestu, 11 Februari 2023.

7. Jangka Waktu Perjanjian *Syirkah* Hewan Ternak di Kelompok Ternak Kambing Pangestu

Ada yang unik dalam penentuan waktu dalam perjanjian *syirkah* pemeliharaan kambing di kelompok ternak Pangestu. Pada normalnya kambing bisa beranak 3 kali selama waktu 2 tahun atau 150 hari waktu buntingnya, setelah itu 2 sampai 3 bulan baru bisa dikawinkan lagi dan menunggu waktu kurang lebih 150 hari lagi baru bisa melahirkan. Namun yang unik pada kelompok ternak Pangestu, para pengelola bisa memilih dengan sekehendaknya, manakah yang ia pilih, apakah ia mau mengawinkan langsung atau menundanya, karena dengan tujuan bisa mendapatkan susu dari kambing tersebut. Sehingga keuntungan bagi pemodal sedikit tertunda karena ditunda usia perkawinan pada si kambing. Berikut waktu perjanjian yang digunakan oleh para pihak hingga bagi hasil :¹⁹

Tabel 4.16 Jangka Waktu Perjanjian Musyarakah di Kelompok Ternak Pangestu

No.	Waktu	Pemodal	Penggaduh/Pengelola
1.	2 tahun	-	-
2.	3 tahun	-	-
3.	5 tahun	-	-
4.	Sesuai kesepakatan	5	10

Sebenarnya yang dimaksud para informan dengan sesuai kesepakatan adalah dengan musyawarah. Ketika pengelola sewaktu-waktu ingin memberhentikan perjanjian maka bisa dengan menginfokan terlebih dahulu kepada pihak pemodal dengan baik-baik kemudian dimusyawarahkan, begitu pula sebaliknya, ketika

¹⁹ Wawancara dengan Rohmad Setiawan, Komplek Kandang Pangestu, 11 Februari 2023.

sewaktu-waktu para pemodal ingin menyudahi kerjasamanya maka akan dimusyawarahkan dulu baik-baik.

8. Jangka Waktu Pembagian Hasil Keuntungan *Syirkah* Hewan Ternak di Kelompok Ternak Kambing Pangestu

Berbeda dengan waktu perjanjian *syirkah* pada pembahasan sebelumnya. Jika waktu perjanjian kerjasama *syirkah* berarti waktu yang disepakati antara kedua belah pihak selama perjanjian itu berjalan hingga berakhir, adapun waktu pembagian hasil keuntungan adalah dimana ketika hewan ternak sudah bisa mendapatkan keuntungan apakah berupa anakan ataupun bertambahnya besar hewan atau dengan kondisinya yang sudah semakin baik seperti bunting, maka biasanya harganya sudah meningkat. Lamanya waktu para peternak dalam membagi hasil biasanya berbeda-beda namun pada umumnya mereka membagi keuntungan dengan para pemodal hanya sesuai kesepakatan atau dengan musyawarah saja. Berikut hasil dari wawancara dengan para peternak:²⁰

Tabel 4.17 Waktu Pembagian Hasil Keuntungan di Kelompok Ternak Pangestu

No.	Waktu	Pemodal	Penggaduh/Pengelola
1.	2 tahun	-	-
2.	3 tahun	-	-
3.	5 tahun	-	-
4.	Sesuai kesepakatan	5	10

Dalam pembagian hasil biasanya kedua belah pihak saling bermusyawarah ketika ada hewan ternak yang ingin dijual. Kemudian modal awal pemodal dikembalikan utuh kemudian keuntungannya baru dibagi sesuai besaran yang telah

²⁰Wawancara dengan Rohmad Setiawan, Komplek Kandang Pangestu, 11 Februari 2023.

disepakati. Sebelum kambing dijual keorang lain, yang pertama kali ditawarkan adalah pemilik ataupun pengelola, jika pemilik menginginkan, maka pemilik cukup membayar lebih nya harga saja yang telah dibagi 2. Misal, kambing yang dijual dengan harga 6 juta rupiah, adapun modal awal dari kambing tersebut dahulu sebesar 4 juta rupiah, maka jika pihak pemodal ingin membelinya cukup membayar 1 juta rupiah kepada pihak pengelola. Dan sebaliknya jika pengelola nya yang ingin membeli, maka cukup membayar 5 juta rupiah kepada pihak pemilik modal.

9. Problem Solving Ketika terjadi Perselisihan

Dalam menjalankan kerjasama pemeliharaan kambing perah ini, tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan bisa saja terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak. Banyak faktor yang bisa menjadi pemicu munculnya perselisihan, bisa jadi karena perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, ataupun bisa terjadi karena kurangnya keterbukaan.

Namun baiknya pada kelompok ternak kambing perah Pangestu sudah mempunyai solusi akan hal tersebut. Dari wawancara dan survey yang penyusun lakukan, ternyata dari total 20 orang yang mintai keterangan, semuanya serentak menjawab, menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan ataupun musyawarah. Berikut hasil dari jawaban para pihak;²¹

²¹ Wawancara dengan Winarno dan Agus, Komplek Kandang Pangestu, 11 Februari 2023.

Tabel IV.18. Problem Solving Ketika Terjadi Perselisihan

No.	Waktu	Jalur Hukum	Musyawah/Keluargaan
1.	Pemodal	-	5
2.	Penggaduh/Pengelola	-	10

10. Kelanjutan Pelaksanaan *Syirkah* Ketika Salah Satu Pihak Ada yang Meninggal

Mungkin hal ini cukup jarang terjadi, yaitu meninggal nya salah satu pihak dalam melakukan perjanjian *syirkah* dalam pemeliharaan hewan ternak. namun sangat mungkin bisa terjadi. Kelompok ternak kambing perah Pangestu ini juga telah mengantisipasi akan hal itu. Adapun jika hal ini terjadi para pihak terlebih pengelola menyelesaikan persoalan ini dengan cara musyawarah. Adapun hasil wawancara dapat dilihat pada tabel dibawah:²²

Tabel IV.19. Salah Satu Pihak ada Yang Meninggal

No.	Waktu	Dijual dan hasilnya Dikembalikan ke Ahli Waris	Musyawah/Keluargaan
1.	Pemodal	-	10
2.	Penggaduh/Pengelola	-	5

²² Wawancara dengan Agus, Komplek Kandang Pangestu, 11 Februari 2023.

B. Pembahasan

Dari hasil data penelitian yang dilakukan oleh penyusun, mengungkapkan bahwa praktik perjanjian *gaduh ternak (syirkah mudharabah)* pemeliharaan hewan ternak kambing perah, dilakukan oleh masyarakat di Dusun Girikerto, Kecamatan Turi, Sleman, Yogyakarta di tahun 2023. Adapun sistem kerjama *syirkah mudharabah* tersebut dilakukan dengan atas dasar saling kepercayaan, dan sebenarnya sangat merujuk kepada Fatwa DSN NO 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah*, walaupun memang masyarakat secara tidak sadar dalam menerapkannya. Adapun ketentuan akad sebagai berikut:²³

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah.
2. LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (musytarik) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

²³ Fatwa DSN-MUI/III/2006, *Akad Mudharabah Musytarakah*, (Erlangga, 2014). 300.

1. Subjek Perjanjian

Subjek perjanjian dalam perjanjian *syirkah* pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Turi, Dusun Girikerto adalah para peternak sebagai perorangan dan para pemodal sebagai perorangan.

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, sebagai berikut,²⁴ Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut: kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Wahbah Az-Zuhaili juga menambahkan bahwasannya perjanjian *syirkah* hewan ternak ini juga sah dilakukan antara orang Islam dan *ahluz dzimmah* (non muslim yang ada dibawah pemerintahan Islam).²⁵

Subjek dalam perjanjian ini juga senada dengan Fatwa DSN diatas juga sesuai dengan syari'at Islam. Sebagaimana tertera pada tabel IV.6. data informan. Dari tabel tersebut membuktikan bahwa usia 15-25 tahun ternyata belum ditemukan yang

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

²⁵ Az-Zuhaili, 482.

mengerjakan perjanjian *syirkah* ini. Artinya yang mengerjakan perjanjian *syirkah* hewan ternak ini semuanya telah dinyatakan cakap hukum dalam Islam.

2. Objek Perjanjian

Objek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya adalah harta tersebut bukanlah harta terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapatkan keuntungan.²⁶ Adapun objek dari perjanjian kerjasama *syirkah* dalam pemeliharaan hewan ternak kelompok kambing perah Pangestu adalah kambing itu sendiri, dan berupa pekerjaan yaitu perawatan ataupun pemeliharaan hewan ternak kambing itu sendiri oleh penggaduh.

3. Jangka Waktu Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian

Adapun jangka waktu perjanjian hingga berakhirnya perjanjian, mayoritas para peternak hanya berdasarkan kesepakatan, musyawarah dan kekeluargaan, tidak ketentuan pasti kapan ataupun berapa lama berakhirnya perjanjian tersebut. Tidak juga terdapat jangka waktu yang jelas sampai berapa kali kambing ini beranak baru dibagi hasilnya. Di dalam fikih Islam sebuah perjanjian harus diberi jangka waktu. Sebagaimana firman Allah SWT ;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يُأْتِب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

²⁶ Dimayuddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 213.

الشُّهَدَاءُ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا
 أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تَحْرَةً ۚ حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ ۚ

وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan ayat diatas dalam tafsirnya *Taisirul Kariimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan* bahwa wajibnya menyebutkan tempo pembayaran dalam seluruh transaksi hutang piutang dan masa penyewaan. Kemudian apabila tempo itu tidak diketahui, maka itu tidak halal, karena itu (sangat rentan) adanya tipu daya dan berbahaya, maka hal itu termasuk perjudian.³²⁷

4. Penyediaan Alat, Kandang, Pakan dan Peralatan Lainnya

Dalam pelaksanaan perjanjian *gaduh ternak* pemeliharaan hewan ternak ini seluruh biaya peralatan, kandang, pakan dan peratalan lainnya yang dibutuhkan, maka semuanya itu ditanggung oleh pengelola.²⁸ Hal itu berdasarkan kebiasaan yang sudah berlaku secara turun menurun sejak dahulu. Adapun dalam hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwasannya untuk biaya pakan harusnya dibebankan kepada pemilik modal ataupun bisa juga bisa dibebankan kepada kedua belah pihak.²⁹

5. Syarat Khusus Menjadi Pengelola

Untuk menjadi pengelola/penggaduh di kelompok ternak Pangestu, memiliki

²⁷ Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di, *Taisirul Kariimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan* (Riyadh: Darussalam, 2002), 121.

²⁸ Wawancara dengan Rohmad Setiawan.

²⁹ Az-Zuhaili, 521.

syarat tersendiri, yaitu menjadi anggota kelompok ternak Pangestu sendiri. Adapaun untuk menjadi anggota kelompok itu pun ada syarat tersendiri yaitu, harus berdomisili di kartu tanda penduduk (KTP) di desa Girikerto Yogyakarta, dan telah tinggal minimal selama satu tahun disana. Dalam hukum Islam sendiri syarat untuk bisa melakukan perjanjian seperti *syirkah* misalnya, harus memenuhi kecakapan untuk melakukan *wakalah*. Hal itu karena *mudharib* bekerja keras atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakili. Tetapi tidak disyaratkan harus beragama Islam. *Syirkah mudharabah* sah dilakukan antara seorang muslim dengan *ahluz dzimmah* (non muslim yang ada dibawah pemerintahan Islam) atau non muslim yang mendapat perlindungan di negeri Islam. Menurut ulama Malikiyah, *syirkah mudharabah* antara muslim dan *ahluz dzimmah* adalah makruh.³⁰

6. Bentuk Bagi Hasil

Pembagian hasil dalam kerjasama *syirkah mudharabah* ini dalam Islam yaitu, pihak pengelola ataupun pengembala mendapatkan susu dan lemaknya sebagai imbalan dari pekerjaannya, seperti pelayanan, perlindungan, dan pengembalaan. Adapun anak-anak dan bulu-bulunya dibagi untuk (*syarik*) dua belah pihak secara merata.⁴³¹ Pembagian hasil yang dilakukan kelompok ternak kambing perah Pangestu, kecamatan Turi, Kabupaten Sleman adalah, bagi hasil peranakannya. Di samping itu mereka juga membagi hasil dari hasil keuntungan penjualan anakan kambing itu sendiri. Adapun yang juga menjadi bagian dari pengelola adalah pupuk

³⁰ Az-Zuhaili, 482.

³¹ Az-Zuhaili, 522.

(kotoran kambing). Disini terdapat sedikit perbedaan mengenai boleh tidak nya menjual pupuk kandang. Berikut beberapa penjelasan para ulama mengenai pupuk kandang;⁵³²

- Para ulama sepakat bahwa kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan, dihukumi najis seperti kotoran anjing.
- Madzhab Maliki dan Hambali menganggap kotoran hewan ternak tidaklah najis, seperti kotoran sapi, kambing, ayam.
- Boleh buat kandang ayam di atas kolam ikan, ikannya tidak termasuk *jallalah*, sehingga ikan boleh langsung dijual tanpa dikarantina.

Dalil-dalil yang mendukung kotoran hewan ternak tidaklah najis adalah sebagai berikut.

Pertama:

Ada hadits dari Anas, ketika segerombolan orang datang dari ‘Ukel atau dari ‘Uraynah, disebutkan dalam hadits,

فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلِقَاحٍ ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruh mereka untuk meminum kencing dan susu dari unta perah.” (HR. Bukhari, no. 233)

Jika susu unta boleh diminum, maka kencingnya pula demikian dan itu disebutkan

³² Erwandi Tarmizi, *Harta haram muamalat kontemporer*, Cetakan ke-22 (Bogor: BMI Publishing, 2019), 73.

bersamaan dalam satu konteks. Kita ketahui bahwa unta adalah di antara hewan yang halal dimakan. Hadits ini jadi dalil dari ulama yang menyatakan sucinya kotoran atau kencing hewan yang halal dimakan.

Kedua:

Ada hadits pula dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau ditanya mengenai hukum shalat di kandang kambing,

صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ

“Silakan shalat di kandang kambing, di sana mendatangkan keberkahan (ketenangan).” (HR. Abu Daud, no. 184 dan Ahmad, 4:288. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits tersebut shahih)

Hadits di atas juga jadi dalil tidak najisnya kotoran kambing. Karena orang yang shalat di kandang kambing masih boleh. Padahal di kandang tersebut tak lepas dari kotoran. Kambing adalah hewan yang halal dimakan. Maka dari sini para ulama men-generalisir bahwa kotoran hewan yang halal dimakan itu suci, tidak najis.

Ketiga:

Kaedah yang mesti dipahami, “Hukum asal segala sesuatu adalah suci.”

Imam Asy-Syaukani menyatakan,

أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنَّهُ طَاهِرٌ

“Hukum asal segala sesuatu adalah suci.” (Ad-Darar Al-Mudhiyyah, hlm. 57)

7. Besaran Bagi Hasil

Diantara syarat besaran bagi hasil ataupun keuntungan ialah harus diketahui, sementara ketidakjelasan terhadap *ma'quud 'alaih* (objek akad) merupakan dapat menyebabkan membatalkan akad.³³ Dalam praktik yang dilakukan kelompok ternak Pangestu ini, keuntungan telah diberitahu diawal secara jelas, sebelum perjanjian dilakukan, yaitu dengan besaran 50% bagi pemilik modal dan 50% bagi pengelola. Bukan nominal angka dalam rupiah, namun hanya persentasenya saja, karena jikalau harga kambing itu sendiri sangat tentatif, terlebih pada kambing perah.

8. Resiko Tak Terduga Pada Kambing

Adapun resiko-resiko tidak terduga pada hewan ternak kambing, yang terjadi bukan karena kelalaian pengelola, seperti pencurian, penyakit tiba-tiba dan ternyata paginya kambing sudah mati dan lain sebagainya, maka yang menanggung resiko tersebut adalah pemilik modal. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu jika modal rusak disebabkan bukan karena kecerobohan pengelola maka dia tidak perlu menanggungnya. Dan jika terdapat kerugian, maka menjadi tanggungan pemilik modal sendiri, dan dihitung dari keuntungan jika dalam modalnya ada keuntungan.³⁴ Sejatinya yang menanggung kerugian itu adalah kedua belah pihak, namun pengelola tidak merasakan kerugian secara langsung dari sisi finansial. Pihak pengelola juga mendapatkan kerugian yang mana jika dirupiahkan juga tidak

³³ Az-Zuhaili, 486.

³⁴ Az-Zuhaili, 492.

kalah besarnya dengan pihak pemilik modal, kerugian berupa tenaga, waktu ketika pemeliharaan, dan kerugian tidak mendapatkan keuntungan dari hasil *syirkah mudharabah*, karena hewan tersebut mati atau sakit dan lain sebagainya.

Adapun jika hal diatas terjadi, biasanya para peternak atau pengelola sudah lebih dahulu mengantisipasi dengan cara :³⁵

- a. Berusaha menanganinya sendiri jikalau itu bisa.
- b. Bertanya kepada teman-teman sesama peternak untuk menangi kasus kambing yang sakit.
- c. Menghubungi dokter.
- d. Alternatif terakhir yang biasa juga sering diambil oleh para peternak ataupun pengelola adalah dengan cara disembelih ataupun dijual dengan harga yang jauh lebih murah.

Kelompok ternak Pangestu juga sebenarnya tanpa disadari telah menerapkan hukum Islam dalam menjalani kerjasama *gaduh ternak*. Ketika terjadi persoalan yang tidak terduga mereka mengambil jalan musyawarah, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT surat Ali Imran ayat 159 ;

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّفَنَفِضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ

لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

³⁵ Wawancara dengan Rohmad Setiawan, 3 Februari 2023, koplek kandang Pangestu.

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.⁶³⁶

Maksud ayat diatas yaitu dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, yaitu perkara-perkara yang membutuhkan bermusyawarah, tukar pikiran dan pendapat. Karena di dalam musyawarah itu terdapat faidah yang banyak dalam masalahat agama maupun dunia yang tidak mungkin di batasi, di antaranya;

1. Bahwasanya musyawarah itu termasuk ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah.
2. Bahwasanya di dalam permusyawarahan itu terdapat toleransi untuk mencurahkan ide mereka dan menghilangkan ketidak enakn yang ada dalam hati mereka terjadi berbagai peristiwa. orang-orang yang memiliki kekuasaan atas orang lain apabila mengumpulkan para cendikiawan dan tokoh masyarakat, niscaya hati mereka akan tenang dan mereka akan mencintainya dan kemudian mereka mengetahui bahwa dia tidak berbuat sewenang-wenang kepada mereka, akan tetapi dia memandang kepada kemaslahatan umum bagi seluruh masyarakat.

³⁶ Tim Redaksi, *Al-Qur'an Al Mumayyaz* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014).71.

3. Dalam bermusyawarah terdapat pencerahan pikiran, di sebabkan pengaktipan akal pada objek peruntukannya hingga menjadi suatu tambahan bagi objek akal.
4. Apa yang dihasilkan dari musyawarah adalah dari pikiran yang matang, karena seorang yang bermusyawarah hampir-hampir tidak membuat salah dalam pelaksanaannya, dan apabila terjadi kesalahan atau tidak sempurna sebagaimana yang di inginkan, maka ia tidak akan dicela.⁷³⁷

9. Pendapat dan Saran dari Pengelola

Mayoritas informan pengelola (empat orang) menyatakan bahwa sistem *nggaduh kambing* atau *syirkah* yang sekarang dilaksanakan di masyarakat dusun Girikerto kecamatan Turi, Sleman ini sudah cukup adil. Mereka mengatakan bahwa “sebagai peternak kecil ini sangat terbantu dengan adanya sistem *gaduh / syirkah* ini, karena jika ada yang *gaduh* dengan kambing yang memiliki kualitas yang bagus, maka otomatis ternak kami pun yang lainnya terbantu, dan yang saya alami sekarang bisa dibilang berhasil, terbukti di kandang saya” Ujar mas Win.³⁸ Mas Win menambahkan, “jika akan *menggaduhkan* ternak sebaiknya ada kesepakatan mengenai sistem yang berlaku, agar kedua belah pihak tahu plus negatifnya.” Adapun yang ia harapkan adalah jika ada yang mau *menggaduh* tentunya bisa dengan kambing yang berkualitas, sehingga harga jual bisa tinggi.

Begitu juga yang dialami oleh mas Agus dan mas Rohmad, mereka berdua

³⁷ Bin Nashir As-Sa'di, *Taisirul Kariimir Rahman fi Tafsiiri Kalamil Mannan*, 164.

³⁸ Wawancara dengan Winarno, Kandang Kelompok Ternak Pangestu 12 Maret 2023.

pun telah merasakan mendapatkan keuntungan dari sistem *nggaduh* tersebut. Mendapatkan untung bagi pemodal dan juga pengelola serta mendapatkan keturunan kambing-kambing yang unggul dari segi kualitas dan kuantitas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dan data-data yang dikumpulkan secara sistematis, bahwasannya pengelola adalah harus warga masyarakat yang terdaftar menjadi anggota kelompok peternak kambing perah Pangestu, kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Mereka juga tidak menggunakan surat perjanjian tertulis, baik yang dihadiri oleh para saksi, ataupun yang berlandaskan hukum diatas materai. Akan tetapi sistem perjanjian ini adalah sistem dengan cara lisan, dan saling kepercayaan. Maka dalam hal ini subjek nya yaitu penglola dan pemodal yang mana dari data yang telah dikumpulkan, mereka semua adalah orang yang telah cakap hukup.

Objek yang digunakan dalam perjanjian ini biasanya adalah kambing. Hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili yaitu objek nya adalah uang tunai.

Jangka waktu dalam kerjasama ini juga tidak ditentukan waktu batasannya, hanya saja ketika dari salah satu belah pihak yang menginginkan untuk menyelesaikan perjanjian, dengan terlebih dahulu menginformasikan ke pihak yang lainnya.

Besaran bagi hasil yang digunakan adalah 50% bagi pengelola dan 50% untuk pemodal, dengan catatan, hasil dari susu, kotoran (srintil dan urin) itu diberikan kepada pengelola, untuk tambahan biaya obat-obatan dan pakan.

Besaran pembagian resiko yang digunakan pada kelompok ternak ini adalah

semua kerugian dibebankan kepada kedua belah pihak, pemodal rugi dari sisi hewan yang mati atau terkena penyakit, pengelola mendapatkan kerugian dari sisi tenaga, waktu, dan tidak mendapatkan keuntungan.

Penyedia pakan dalam hal ini adalah pihak pengelola, dan ini juga berbeda dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur bahwasannya biaya pakan dibebankan kepada pihak pemodal, karena makanan yang diberi oleh pengelola tidak diketahui jumlahnya sehingga menyebabkan ketidakjelasan yang cukup besar sehingga bisa menimbulkan perselisihan. Begitu pula dalam hal obat-obatan dan biaya tak terduga lainnya. Seperti biaya pengobatan kambing jikalau ternak sakit, biaya disinfektan agar kandang tetap bersih dan biaya-biaya tak terduga lainnya.

Jangka waktu perjanjian ataupun berakhirnya perjanjian ini juga tidak ditentukan sejak awal, sehingga dalam hal ini terkadang bisa menimbulkan permasalahan, namun peternak lebih memilih jalan musyawarah untuk menyelesaikannya.

Untuk lebih jelas, berikut adalah tabel yang membandingkan pelaksanaan perjanjian *syirkah/nggaduh* dalam pemeliharaan hewan ternak di kelompok ternak Kambing Perah Pangestu, Dusun Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, tahun 2023.

Tabel 4.20
Pelaksanaan Perjanjian *Syirkah Mudharabah* dalam Pemeliharaan Hewan Ternak Kelompok Ternak Pangestu di Kecamatan Turi, Dibandingkan dengan Hukum Islam³⁹

		Pelaksanaan <i>Syirkah</i>	
--	--	-----------------------------------	--

³⁹ Wawancara dengan Para Peternak Pangestu, Komplek Kandang Pangestu, 11 Februari 2023.

No.	Keterangan	<i>di Kelompok Ternak Pangestu.</i>	Hukum Islam
1	Subjek Perjanjian	Pemilik Kambing perorangan dan pengaduh kambing sebagai perorangan.	SESUAI : karena telah memenuhi syarat dalam memenuhi kecakapan untuk melakukan <i>wakalah</i> (cakap hukum)
2	Objek Perjanjian	Kambing milik pemodal.	TIDAK SESUAI : syarat objek perjanjian dalam <i>syirkah mudharabbah</i> adalah uang tunai.
3	Bentuk Perjanjian	Tidak tertulis (lisan), atas dasar kepercayaan, tidak ada saksi.	SESUAI : karena yang termasuk rukun <i>syirkah</i> yaitu <i>shigah</i> (ijab-qobul) dan itu boleh dilakukan dengan lisan saja, tanpa adanya surat perjanjian, walaupun memiliki kelemahan ketika terjadi perselisihan.
4	Jangka Waktu Perjanjian	Tidak ada jangka waktu tidak ditetapkan secara jelas.	TIDAK SESUAI : Menurut Jumhur ulama jangka waktu perjanjian bagi hasil adalah harus dijelaskan

			dalam akad sejak awal perjanjian.
5	Berakhirnya Perjanjian	Berdasarkan kesepakatan bersama (musyawarah).	TIDAK SESUAI : Menurut Jumhur ulama jangka waktu perjanjian bagi hasil adalah harus dijelaskan dalam akad sejak awal perjanjian.
6	Penyediaan pakan, kandang & bahan	Disediakan seluruhnya oleh penggarap.	TIDAK SESUAI : Karena biaya pakan dan lain-lain tidak diketahui jumlahnya, sehingga menyebabkan ketidakjelasan besar yang bisa menimbulkan perselisihan.
7	Syarat khusus menjadi pengelola	Berdomisili dusun Girikerto minimal 1 tahun	Tidak terdapat pembahasan khusus mengenai hal ini, secara umum pihak yang melakukan perjanjian telah cakap hukum.
8	Besaran bagi hasil	Mayoritas menggunakan sistem 50 : 50, seluruh biaya pemeliharaan ditanggung penggaduh	SESUAI : Dalam hukum Islam asal disebutkan di awal akad maka tetap sah.
9	Bentuk bagi hasil	Uang/Anakan Kambing	SESUAI : Yang boleh dibagi yaitu anak-anakan bulu-bulu dan keuntungan yang lainnya.
10	Resiko Kambing Mati/ Sakit	Mayoritas seluruhnya ditanggung oleh pemodal	SESUAI : Hal ini juga sesuai dengan

	tidak bisa disembuhkan		ketentuan hukum Islam, yaitu jika modal rusak disebabkan bukan karena kecerobohan pengelola maka dia tidak perlu menanggungnya. Dan jika terdapat kerugian, maka menjadi tanggungan pemilik modal sendiri, dan dihitung dari keuntungan jika dalam modalnya ada keuntungan
--	-------------------------------	--	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian teori, hasil penelitian, dan pembahasan dari bab ke bab, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi perjanjian *gaduh ternak* kambing perah di kelompok Kambing Perah Pangestu, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman adalah merupakan perjanjian *syirkah mudharabah*. Namun dalam aplikasinya, kelompok ternak Pangestu belum sepenuhnya menerapkan sistem *syirkah mudharabah* yang ada dalam hukum Islam, ada beberapa hal seperti ; akad (tidak dituliskan dan tidak adanya saksi), modal (masih banyak dari pemodal yang memberikan modal dengan kambing, serta biaya pakan yang seharusnya dibebankan kepada pemodal sekarang masih dibebankan kepada pengelola), serta tidak adanya kejelasan terkait lamanya waktu perjanjian kerjasama.
2. Rumusan konsep *gaduh ternak* berbasis fikih yaitu bentuk perjanjian yang mana didalamnya memenuhi ketentuan hukum Islam, dari rukun-rukun (akad, modal, *shighah*) serta syarat-syaratnya juga harus memenuhi kriteria yang telah termaktub didalam hukum Islam.

B. Saran

1. Perlu diadakan sosialisasi untuk menambah pemahaman kepada para pihak baik dari peternak/penggaduh dan dari pihak pemodal, bahwasannya ketentuan hukum Islam mengenai *syirkah* pemeliharaan hewan ternak banyak terdapat hal positif nya, seperti tanggung jawab penyediaan pakan dan batas waktu perjanjian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa membuat suatu analisis ataupun menyempurnakan dari formula *Gaduh Ternak* berbasis, ataupun diperdalam lagi terkait persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Elsa Vani Mawaddah, dan Ali Muhtarom. "Cooperation System of Gaduh Sapi in Fiqh Mu'āmalah in Tanjung Kulon Kajen Village Pekalongan." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (1 September 2021): 1. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.4211>.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Vol. 4. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- . "Fikih Empat Madzhab." *Pustaka Al-Kautsar*, 2015.
- Al-Minhaj, Tim Markaz. *Al-Qur'an Tadabbur wa 'Amal (Markaz Al-Minhaj)*, 2018.
- Amaliyah, Fitri, Abdul Hamid, dan Anna Diyah Azizah. "Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam: (Studi di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)." *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (16 Desember 2021): 241–56. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4507.
- Azhari, Fathurrahman. *QAWAID FIQHIIYAH MUAMALAH*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu." Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachtiar. "Metode Penelitian Hukum." *Unpam Press*, 2018.
- "Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman," t.t. <https://slemankab.bps.go.id>.
- Badriyah, Siti. "Bagi Hasil pada Sistem Gaduh Kambing Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus Desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih," 2018.
- Bin Nashir As-Sa'di, Abdurrahman. *Taisirul Kariimir Rahman fi Tafsiiri Kalamil Mannan*. Riyadh: Darussalam, 2002.
- "Eksistensi syirkah Kont Miti Yarmunida - JURNAL ILMIAH MIZANI Wacana ..., 2014 - ejournal.iainbengkulu.ac.id/pdf," t.t.
- Eriyanti, Nahara. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL NGAWALI KORO." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (24 Juni 2021): 27–40. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i1.1299>.
- Fitriani, Binti. "Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Peternakan Sapi di Dea Atomulyo III Kecamatan Punggur Lampung Tengah," 2014.
- Hadi, Sutrisno. "Metode Research Jilid I." *Fakultas Psikologi UGM*, 1984.
- Haritsi, Jaribah Ahmad. *Fikih ekonomi Umar bin al-Khathab*. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Karim, Adiwarmarman Aswar. "Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer." *Gema Insani Press*, 2001.
- Khoiruddin, M Arif. "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam." *Ejournal IAI*

Tribakti 25, no. 2 (2014).

Khoirudin, Mukhamat. "Praktek Bagi Hasil Gadoh Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo," 2022.

Kusumawardani, Tria. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi, Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus," 2018.

Mahrani, Mohammad Razan, dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono. "Penerapan Prinsip Akad Mudharabah Pada Investasi Syariah Hewan Ternak PT Ijadgrup Rahmat Semesta." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 2 (22 Januari 2020): 254. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20192pp254-269>.

Martono, Nanang. "Metode Penelitian Kuantitatif." *Rajawali Press*, 2012.

Masruroh, Indah. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Budidaya Ternak Kambing Peranakan Etawa di Dusun Kemirikebo Kelurahan Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta", 2014.

Mauladi, Mochamad Arief Rizki. "Strategi Pengembangan Peternakan Kambing Perah Adilla Goat Farm di Kabupaten Karanganyar dengan Metode AHP." *Jurnal Agrista* 6, no. 2 (t.t.): 2.

Moh. Kasiram. "Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif." *UIN-Malaika Press*, 2010.

Moleong, Lexy J. "Metodelogi Penelitian Kualitatif." *Remaja Rosdakarya*, 2007.

Muhammad. "Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam." *Rajawali Pers*, t.t.

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzibah al-Ja'fi al-Bukhari, Abu Abdillah. *Al-Jami' al-Shahih al-Musnad min Hadisi Rasulullah SAW wa-Sunnanihi wa-Ayyamih*. Pakistan: Al-Bushra, 2016.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia*. Edisi kedua, Cetakan keempat. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nasution. "Metode Research." *Bumi Aksara*, 2003.

Nata, Abuddin. "Metodelogi Studi Islam." *PT Raja Grafindo Persada*, 2002.

Nur Laela. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungungan Risiko Dalam Gaduh Kambing," 2021.

Nurhidayah, Elya. "PELAKSANAAN BAGI HASIL PETERNAKAN SAPI PERAH DI DESA NYAWANGAN KECAMATAN SENDANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" 07, no. 02 (t.t.).

Nuryana, Ade. "Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dari Hukum Islam." *Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 15, no. 1 (2020).

Ruysd, Ibnu. "Bidayatul al-Mujtahid." *Pustaka Amini*, 1995.

- S. Nasution. "Metode Research Penelitian Ilmiah." *Bummi Aksara*, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, (al-qohirah : fathu I'lan Arabi) Jilid III*, t.t.
- Setiawan, Deni. "Kerja Sama (Syirkah) dalam ekonomi Islam (Jurnal Ekonomi, Pekanbaru, Universitas Riau Kampus Bina Widya)." *Jurnal Ekonomi* 1, no. 21 (2013): 1.
- Siregar, Pani Akhiruddin, Suryani Suryani, dan Juwita Silalahi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik bagi Hasil pada Hewan Ternak Kambing." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 2 (24 November 2022): 117. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12373>.
- "Siti Ria Kurniawati & Masyhudan Dardiri: Implementasi Akad Mudharabah Pada Gaduh Sapi" 3 (2022).
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)." *Alfabeta*, 2013.
- Suryanto, Asep. "Penerapan Konsep Syirkah Mudharabah dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat di tasikmalaya." *ekonomi Syari'ah* 2, no. 1 (2016): 94–95.
- Tehedi, Tehedi, dan Ervannio Ervannio. "PRAKTIK BAGI HASIL TERNAK SAPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Borneo : Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (25 Juni 2021): 42–54. <https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.625>.
- Tohari, Chamim. "Implementasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 6, no. 1 (31 Desember 2021): 53–71. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.3845>.
- Tomi. "Peternak Kambing PE Pangestu Turi Kesulitan." *Kedaulatan Rakyat Jogja*, 2022.
- Wahbah Az-Zuhaili. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu." *Gema Insani*, 2011.
- Wahyuni, Heni. "Praktek Nggadoh Kambing di Desa Semagung Kecamatan Belegen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat," 2016.
- Wawancara dengan Rohmad Setiawan, 3 Februari 2023. Koplek kandang Pangestu.
- Wirduyaningsih, Karnaen A. Perwataatmadja, Gemala Dewi, dan Yeni Salma Barlinti. *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Lampiran Pertanyaan

- 1) Apa yang mendorong bapak berinvestasi menggaduh kambing ke orang lain ?
 - a. Ingin penghasilan tambahan (passive income)
 - b. Membantu peternak
 - c. Keterbatasan waktu dalam memeliharanya
 - d. Tidak memiliki ilmu berternak
 - e.
- 2) Bagaimanakah ketentuan pembagian hasil keuntungan sistem gaduh kambing tersebut?
 - a. 60% penggaduh dan 40% pemilik modal
 - b. 50% penggaduh dan 50% pemilik modal
 - c. Tidak A dan B, tapi sesuai kesepakatan kedua belah pihak
 - d.
- 3) Bagaimanakah ketentuan pembagian kerugian sistem gaduh kambing tersebut?
 - a. 60% penggaduh dan 40% pemilik modal
 - b. 50% penggaduh dan 50% pemilik modal
 - c. Tidak A dan B, tapi sesuai kesepakatan kedua belah pihak
 - d.
- 4) Siapakah yang menanggung biaya operasional dalam sistem gaduh kambing ini?
 - a. Pemilik modal
 - b. Penggaduh
 - c. Keduanya (pemilik modal dan penggaduh)
 - d.
- 5) Siapakah yang menanggung biaya pengobatan ketika kambing tersebut sakit?
 - a. Pemilik modal

- b. Penggaduh
 - c. Ditanggung berdua (pemilik modal dan penggaduh)
 - d.
- 6) Berapa lama proses gaduh kambing dilakukan sampai penjualan?
- a. 2 tahun
 - b. 3 tahun
 - c. Sesuai kesepakatan
 - d.
- 7) Apakah bentuk kesepakatan dalam gaduh kambing?
- a. Surat perjanjian
 - b. Hanya dengan lisan
 - c. Kepercayaan
 - d.
- 8) Berapa lamakah waktu pembagian hasil ?
- a. 1 tahun
 - b. 2 tahun
 - c. 3 tahun
 - d. Sesuai kesepakatan bersama
- 9) Apa sajakah yang dibagi dalam pembagian hasil keuntungan?
- a. Hasil penjualan anakan dan keuntungan dari pembesaran
 - b. Susu
 - c. Srintil/rabo
 - d.
- 10) Apa yang bapak lakukan ketika terjadi perselisihan?
- 11) Bagaimanakah kelanjutan sistem gaduh kambing ini, apabila salah satu pihak ada yang meninggal?
- 12) Apakah dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan sistem gaduh kambing bagi Pemelihara kambing (*penggaduh*) ?
- 13) Apakah yang bapak ketahui tentang *syirkah mudharabah*?

LAMPIRAN- LAMPIRAN



(Pintu Masuk Ke Komplek KPP Pangestu Kemirikebo)
6 Januari 2023



(Para Peternak/Penggaduh Setelah Memberi Pakan di Pagi Hari)
15 Februari 2023



(Kandang Para Peternak)
15 Februari 2023



(Peternak sedang pemerah susu kambing)
6 Januari 2023

CEK PLAGIASI



Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
Gedung Moh. Hatta
Jl. Kalurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext.2301
F. (0274) 898444 psw.2091
E. perpustakaan@uii.ac.id
W. library.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 2047817281/Perpus./10/Dir.Perpus/I/2023

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : Rio Rahman Hadi
Nomor Mahasiswa : 20913029
Pembimbing : Dr. Roy Purwanto, M.Ag
Fakultas / Prodi : Ilmu Agama Islam/ ILMU AGAMA ISLAM
Judul Karya Ilmiah : IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (STUDI KASUS KELOMPOK TERNAK KAMBING PERAH PANGESTU KEC. TURI, SLEMAN, TAHUN 2023)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **11 (Sebelas) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3/27/2023

Direktur



Muhammad Jamil, SIP.

CV MAHASISWA



CURRICULUM VITAE

Rio Rahman Hadi, S.H.

PROFIL :

Nama saya Rio, lahir di Bandar Lampung tepatnya tanggal 21 November 1995. Saya Seorang mahasiswa Program Magister Hukum Islam di Universitas Islam Indonesia, beragama Islam dan status belum menikah.

PENGALAMAN KERJA/ MAGANG :

- ◆) Pengadillan Agama Wates (2017)
- ◆) KUA Pakem, Sleman (2017)

SKILL :

- ◆) Microsoft Word

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- ◆) SMA N 2 Bandar Lampung (2014)
- ◆) S1 Universitas Islam Indonesia (2018)

PENGALAMAN ORGANISASI :

- ◆) Takmir Masjid Darussalam (Tahun 2014-2018, 2020-2023)
- ◆) Pengajar Rumah Qur'an Balai Dakwah Yogyakarta (Tahun 2021-2023)